

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK SIAR  
PIALA DUNIA BRAZIL 2014 (Analisis Putusan  
Mahkamah Agung No. 43 Pk/Pdt.Sus-Hki/2017)  
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



oleh:

**Laelatul Lutfiah**

NIM: 1502036004

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi an.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Laelatul Lutfiah  
Nim : 1502036004  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Siar Piala Dunia Brazil 2014  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 43 Pk/Pdt.Sus-Hki/2017)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 22 Maret 2021  
Pembimbing I

**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 196308011992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi an.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Laelatul Lutfiah  
Nim : 1502036004  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Siar Piala Dunia Brazil 2014  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 43 Pk/Pdt.Sus-Hki/2017)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 22 Maret 2021  
Pembimbing II

**Siti Rofiah, MH., M.Si**  
**NIP. 1986010 6201503 2 003**



**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B- 1560/Un.10.1/D.1/PP.OO.9/V/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama ..Laelatul Lutfiah

NIM .. 1502036004

Program studi • Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul • Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Siar Piala Dunia Brazil  
2014 (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 43 Pk/Pdt.Sus-  
HKI/2017)

Pembimbing I • Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

Pembimbing • II .. Siti Rofi'ah, M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 6 Mei 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas  
Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1

Supangat, M. Ag.

Sekretaris/Penguji 2

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

Anggota/Penguji 3

• Dr. Mahsun, M.Ag.

Anggota/Penguji 4

: AfifNoor, M.Hum.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Strata 1 (S. 1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Mei 2021

A.n. Dekan,

Ketua Program Studi,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Kelembagaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan jalan batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-nisa/4:29)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah... Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan skripsi ini, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

### **Bapak dan Ibu (Bapak Abdul Latif dan Ibu Aisyah)**

“Beliau adalah sumber kekuatan dan motivasi terbesar. Tanpa restu dan doa disetiap harinya mungkin aku tidak bisa sampai sekarang ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan Allah SWT.”

### **Adik-adikku terkasih (Wahyu Emha Taqyudin dan Hilyatun Nafisah)**

“Keluarga yang memberiku semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir yang selalu mendo’akan saya dalam melaksanakan penelitian ini.”

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Maret 2021



**Laelatul Lutfiah**

1502036004

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je



ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء ≡	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
آ	fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>	<b>Contoh</b>
آي	fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ: Kaifa
أَوْ	fathah dan wau	Au	A dan U	هَؤُلَ: Haula

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
/ ٓ ... ... ىٓ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
ىٓ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
وٓ	<i>Dammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

#### 4. *Ta marbūṭah*

##### a. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

##### b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةٌ (*ṭalḥah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (*rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*).

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah (Tasydid)* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid ( ّ ). Contoh : رَبَّانَا (*rabbanā*).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: أُمِرْتُ (*umirtu*).

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab*.

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: بالله (*billāh*).

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf

tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wamā Muḥammadunillārasūl.*

## ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 tentang sengketa hak cipta antara PT. Inter Sport Marekting (ISM) dengan PT. Metro Hotel International (MHI). Pada peradilan pertama, kasus sengketa ini dimenangkan oleh PT. ISM dan PT. MHI dijatuhi hukuman membayar ganti rugi sebesar Rp.60.000.000. Dalam peradilan kasasi (dalam sengketa hak cipta tidak ada upaya banding), PT. MHI dimenangkan dan dibebaskan dari semua tuntutan karena PT. ISM dinilai tidak berhak mengajukan gugatan. Kemudian dalam upaya PK, PT. ISM kembali dimenangkan dan PT. MHI dijatuhi hukuman sesuai peradilan pertama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum berupa (yurisprudensi). Data yang diperoleh melalui dokumen dan analisis data skripsi ini menggunakan deskriptif-analisis.

Hasil putusan PK menjatuhkan hukuman PT. MHI untuk membayar hak siar sebesar Rp. 60.000.000 masih kurang tepat, selain kerugian material ada juga kerugian immaterial. Dalam hal ini melibatkan organisasi antar negara sehingga apabila pelanggaran hak cipta dihukum ringan akan mengurangi kepercayaan negara lain terhadap Indonesia. Putusan PK telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam hak cipta merupakan harta karena mempunyai nilai ekonomi, oleh karenanya negara wajib melindungi hak individu tersebut. Lisensi antara FIFA dan PT. ISM termasuk akad *ijārah*. Sehingga tindakan PT. ISM menggugat PT. MHI adalah sebagai upaya melindungi objek *ijārah*.

**Kata kunci: Hak Cipta, Siaran, Putusan, Hukum Islam**



## KATA KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ  
أَنْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan Rahmat, Taufiq, dan HidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta Salam penulis haturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga sahabat, keturunan dan pengikutnya hingga hari akhir. Semoga kelak kita mendapat *syafa'atnya*.

Siaran bola merupakan karya sinematografi yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Pada siaran bola piala dunia 2014 FIFA memberikan lisensi kepada PT. ISM untuk seluruh wilayah Indonesia, maka PT. ISM menjadi pemegang hak cipta atas siaran tersebut. Dalam putusan Peninjauan Kembali No. 43 PK/PDT.SUS-HKI/2017, PT. MHI terbukti melakukan pelanggaran hak cipta karena menggunakan siaran tersebut secara komersial dan tanpa izin PT. ISM.

Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui analisis putusan PK berdasarkan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Dengan adanya skripsi ini diharapkan pembaca lebih hati-hati apabila menggunakan karya cipta orang lain terlebih untuk

kepentingan komersial karena di Indonesia hal tersebut dilindungi oleh undang-undang dan dalam hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan karena menggunakan milik orang lain tanpa izin pemilikinya.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Siar Piala Dunia Brazil 2014” (Analisis Putusan Ma No. 43 Pk/Pdt.Sus-Hki/2017)**. Penulis tidak dapat menampik bahwa penulisan skripsi ini dapat selesai tidak lepas dari peran orang-orang di sekitar penulis. Maka dengan rasa hormat dan tulus penulis haturkan terimakasih kepada:

1. Segenap dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Nur Khoirin, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Siti Rofi'ah, S.Ag., MH., M.Si. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan mencurahkan pikiran untuk memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
3. Samrotul Fuadah, Muhamad Said, Alina Salma, Eureka Yulia Ningrum, Anis Mahmudah, Himatun Choiriyah,

Agung Dwi Pramana, Ali Fauzan, Alvi Nurul Ikhsan yang membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga amal kebajikannya dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT. Penulis ucapkan banyak terima kasih karena tanpa bantuan mereka penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini, pastinya masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan dan kelemahan dari segi materi, penyusunan maupun kekurangan kemampuan dari penulis. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Harapan dengan adanya penyusunan skripsi ini, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 09 Maret 2021



**Laelatul Lutfiah**

1502036004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	

A. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia .....	13
B. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam.....	24

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 43 PK/PDT. SUS/HKI/2017**

A. Kasus Posisi Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Siaran Piala Dunia Brazil 2014 ....	36
B. Duduk Perkara Kasus Sengketa Hak Cipta PT. Inter Sport Marketing dan PT. Metro Hotel Internasional Semarang .....	37
C. Putusan Pengadilan Niaga No :02/PDT.SUS- HKI/2015/PN.Niaga. Smg.....	42
D. Putusan Mahkamah Agung No. 518K/ Pdt.SUS- HKI/2015.....	44
E. Putusan Mahkamah Agung 43 PK/Pdt.SUS- HKI/2017.....	48

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK SIAR SEPAK BOLA” (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 43 PK/PDT.SUS-HKI/2017 TENTANG SENGKETA HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL)**

A. Analisis putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 .....	52
B. Tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/ 2017 tentang Sengketa Hukum Kekayaan Intelektual.....	59

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
C. Penutup .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kerugian Materiil .....	40
-----------	-------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak Cipta menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang adalah karya sinematografi.<sup>1</sup>

Karya sinematografi memiliki arti suatu ciptaan dalam bentuk gambar bergerak (moving image) yang dapat dibuat dengan pita seluloid, cakram optik, pita video, atau media lainnya yang memungkinkan dapat dipertunjukkan di bioskop, televisi, layar lebar atau media lainnya. Sedangkan penyiaran sendiri berarti pentransmisi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang yang lokasinya jauh dari tempat transmisi berasal.<sup>2</sup>

Salah satu karya sinematografi yang dilindungi Hak Cipta adalah siaran bola, siaran bola mempunyai pesan dalam bentuk suara dan gambar yang dapat diterima melalui

---

<sup>1</sup> Pasal 40 ayat 1 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>2</sup> Pasal 1 Ketentuan Umum UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



perangkat penerima siaran. Piala dunia Brazil 2014 merupakan karya sinematografi yang berhak dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta.

Di dalam hak Cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi meliputi hak siar, hak reproduksi, hak distribusi, hak adaptasi dan hak pertunjukan.<sup>3</sup>

Hak Siar merupakan hak eksklusif yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Dalam undang-undang hak cipta, hak siar termasuk hak terkait, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran. Menurut pasal 1 angka 20 undang-undang No. 28 tentang Hak Cipta, pemilik Hak Cipta atau Hak terkait diperbolehkan memberikan izin tertulis kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu yang disebut lisensi.

---

<sup>3</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm 4-5.

Pada Piala dunia Brazil 2014, FIFA (*Federation International de Football Association*) sebagai pencipta karya sinematografi berupa pertandingan sepak bola memberikan izin lisensi kepada PT Inter Sport Marketing (ISM).<sup>4</sup> Salah satu hak penerima lisensi adalah memberikan sub lisensi kepada pihak lain. PT.ISM mempercayakan kepada TV One dan ANTV secara eksklusif untuk menyiarkan acara/program FIFA World Cup Brazil 2014 dengan *system Free to Air Broadcaster* (siaran gratis tanpa harus menggunakan televisi berlangganan). Selain itu, K-Vision dan Viva+ secara eksklusif menyiarkan FIFA World Cup Brazil dengan *system Pay TV Broadcaster* (siaran berbayar menggunakan televisi berlangganan). Sedangkan sub lisensi untuk *internet mobile right* (hak akses internet menggunakan ponsel) diberikan kepada Domikado.<sup>5</sup>

Berdasarkan perjanjian lisensi, PT.ISM juga memiliki hak-hak Ekshibisi publik atau hak untuk kepentingan komersial. PT.ISM telah menunjuk PT. NONBAR sebagai koordinator tunggal untuk aktifitas nonton bareng diseluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>6</sup> Jadi, apabila ada pihak lain yang menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil ditempat komersil atau untuk mendapatkan keuntungan komersil maka

---

<sup>4</sup> Putusan No: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg hlm 3

<sup>5</sup> Putusan No: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg hlm 5

<sup>6</sup> Putusan No: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg hlm 5-6

harus mendapat izin lisensi dan membayar royalti kepada PT.ISM selaku pemegang lisensi satu-satunya untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pasal 9 ayat 3 undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Salah satu tempat yang menyediakan sarana nonton bareng dan melanggar Hak Cipta adalah New Metro Hotel Semarang yang berada di Jln H. Agus Salim No. 2-4 Semarang. PT. ISM melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Niaga Semarang, dengan tergugat PT. Metro Hotel Internasional Semarang atau New Metro Hotel karena dianggap menayangkan piala dunia tanpa izin dengan komersil karena menjual tiket nonton bareng yang harga per tiketnya sebesar Rp. 50.000,-.<sup>7</sup> PT. ISM menuntut ganti kerugian secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat sebesar Rp. 33.225.500.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Penggugat telah mencatatkan perjanjian lisensinya kepada Dirjen HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Menteri Hukum dan HAM tertanggal 23 Mei 2014, memenuhi ketentuan Pasal: 47 (2) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penggugat juga telah melakukan sosialisasi ke beberapa Media nasional diantaranya: Harian Kompas, harian Superball,

---

<sup>7</sup> Putusan No: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg hlm 7

dan harian Bola Newsagar masyarakat mengetahui bahwa penggugat sebagai pemegang lisensi.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan agar Tergugat membayar tarif Hak Siar sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan tambahan tergugat atau PT. Metro Hotel Internasional Semarang harus membayar biaya perkara dalam setiap tingkat peradilan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 dan putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 termasuk Hukum Kekayaan Intelektual dalam Hukum Positif. Menurut Wikipedia Hukum Positif adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu baik hukum tertulis atau putusan hakim yang mengikat. Seperti halnya hukum positif, Hak Kekayaan Intelektual juga dibahas dalam Hukum Islam. Pembahasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual baru ada setelah masa kenabian, karenanya harus merujuk kepada Al-qur'an dan Hadits. Konsep dasar dari Hak Cipta adalah hak kepemilikan atas suatu materi (seperti sawah, bangunan, tanah, benda) atau sesuatu yang berkaitan dengan jiwa (hak

pemeliharaan anak).<sup>8</sup> Para *fuqoha* berpendapat bahwa hak termasuk benda (*a'yan*), Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak itu bukan harta.

Dalam hukum Islam hak cipta termasuk kedalam *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mahsun) sebagai kekayaan. Dan memakan harta orang lain tanpa hak hukumnya haram karena merugikan orang lain. Hal ini sesuai firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Dalam ayat tersebut sangat jelas bahwa kita dilarang memakan harta orang lain dengan jalan yang salah.

Hal itu juga ditegaskan dalam Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang di dalamnya meliputi hak cipta. HAKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam HAKI bisa menjadi objek akad, baik akad

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 34

*mu'awadah* (komersial) maupun akad *tabaru'at* (nonkomersial). Setiap pelanggaran dalam HAKI dianggap kezaliman dan hukumnya adalah Haram. Dalam hal ini Undang-Undang membatasi hal-hal yang melanggar hak cipta sedangkan fatwa hanya menegaskan bahwa hal tersebut dalam Islam juga dilarang. Dengan latar belakang diatas penulis ingin mengenai dengan kajian teori “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Siar Piala Dunia Brazil 2014” (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang secara spesifik hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui analisis Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada dua macam, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

### **1. Manfaat teoritis**

- a. Dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum, khususnya dalam bidang hak cipta dan hak siar;
- b. Dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademik, dan juga sebagai tambahan bagi kepustakaan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Hak Siar sepak bola.

### **2. Manfaat praktis**

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum islam terhadap hak siar sepak bola;
- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan hak siar orang lain untuk dikomersilkan tanpa izin pemilik Hak Siar.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan suatu uraian tentang penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti lain (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan

dilakukan.<sup>9</sup> Untuk memperkaya teori pada penelitian yang akan dilakukan maka seorang peneliti menggunakan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian sebagai acuan. Dari hasil pencarian penulis belum ada karya tulis yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa karya tulis yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Diantaranya merupakan penelitian terdahulu yang dilakukan penulis.

*Pertama*, Skripsi Winda Afrianti Karmala yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penjiplakan Hak Cipta Mengenai Sistem Investasi Dan Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media Internet (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 444/Pdt.Sus/2012). Dalam skripsi Winda membahas tentang Hak Cipta khususnya masalah perlindungan karya cipta agar tidak adanya penjiplakan dan mengetahui akibat hukum yang timbul atas penjiplakan Hak Cipta. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek hak cipta yang berbeda, penelitian Winda mengenai Karya Cipta sedangkan penelitian penulis objeknya adalah hak penyiaran.

*Kedua*, Jurnal Eko Rial Nugroho yang berjudul “Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta”. Jurnal ini membahas tentang PT. Inter Sport Marketing yang

---

<sup>9</sup> TIM Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulis Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multi Media Grafika, 2012, hlm. 12-13



mempunyai lisensi siaran Piala Dunia 2014 Brazil yang menggugat PT. Sun Star Motor yang telah menayangkan siaran Piala Dunia tanpa izin dan dikomersilkan dengan mencantumkan gambar/merk Mitsubishi Motor sebagai sponsor kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brazil 2014 padahal Mitsubishi tidak menjadi sponsor resmi even Piala Dunia Brazil 2014. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah subjek Tergugat dan penelitian penulis akan menganalisis putusan No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg, sedangkan dalam jurnal Eko Rial Penggugat baru mengajukan somasi sehingga tidak ada analisis putusan.

*Ketiga*, Skripsi Manotar Saulus Situmorang yang berjudul “Sengketa Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu Atau Musik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.Hki/2013). Penelitian Manotar menganalisis tentang putusan Mahkamah Agung yang hasil penelitiannya adalah sengketa pembayaran royalti bukan termasuk kompetensi Pengadilan Niaga karena bukan termasuk pelanggaran Hak Cipta. Sedangkan penelitian penulis akan menganalisis Putusan pengadilan Niaga.

*Keempat*, Skripsi A. Muh. Fharuq Fahrezha yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live”. Penelitian

ini merupakan tinjauan hukum penggunaan layanan Broadcasting Live ketika pemutaran film dibioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi, yang disebabkan penggunaan layanan Broadcasting Live telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta. Penelitian penulis juga mengenai tinjauan hukum namun tinjauan hukumnya menurut Islam dan objeknya memiliki perbedaan.

*Kelima*, Skripsi Hari Nugraheni yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No.264 K/PDT. SUS-HKI/2015 (Studi Atas Sengketa Merek IKEA antara Inter IKEA System B.V Swedia dengan PT. Ratania Khatulistiwa). Hasil penelitian ini tentang merek yang tidak boleh menyerupai merek lain karena akan membongceng ketenaran merek yang telah lebih dulu didaftarkan. Berbeda objek dengan penelitian penulis yang mengenai Hak Siar.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun akan menempuh metode sebagai berikut.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji implementasi hukum tertulis. Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dengan bahan-bahan pustaka perundang-undangan dan fatwa yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).<sup>10</sup> Pendekatan normatif-terapan *judicial case study* dalam penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

## 3. Sumber Data

Data merupakan hal penting dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, 149

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diperoleh dari aturan tertulis yang ditegakan oleh negara.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan aturan tertulis berupa undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dan upaya hukum sebelumnya berupa Putusan Pengadilan Niaga No: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg dan Putusan Kasasi No. No: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh dari fatwa MUI dan buku-buku hukum, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Salah satu bahan data sekunder yang akan peneliti gunakan adalah Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

---

<sup>11</sup> I Made Pasek Diantha, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 142

misalnya: kamus besar bahasa Indonesia dan kamus Inggris-Indonesia.<sup>12</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membantu proses penelitian, maka penelitian menggunakan prosedur pengumpulan data Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah prosedur data dengan membaca, memahami, dan mengutip sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>13</sup>

Data dan bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data, yaitu dilakukan setelah semua data dikumpulkan kemudian diidentifikasi dengan cara memberikan tanda sebagai pembeda terhadap data penelitian-penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

---

<sup>12</sup> Soedjono dan H. Abdurahman, *Metode penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005 hlm 56.

<sup>13</sup> Soedjono dan H. Abdurahman, hlm 57

- c. Editing, yaitu memeriksa dan memperbaiki data yang dianggap salah.

## **5. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan metode deskriptif-analisis. Deskriptif itu meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>14</sup> Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teori-teori dan didasarkan pada fakta atau kenyataan yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang dibahas. Peneliti akan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dengan undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan teori hukum Islam.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi beberapa bab dengan harapan agar pembahasan skripsi dapat tersusun dengan baik dan memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari rencana ini, maka penulis menuliskan

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 107

sistematika beserta penjelasan secara garis besarnya. Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, antara yang lainnya saling berkaitan, sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pada keseluruhan pembahasan. Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, merupakan pembahasan mengenai tinjauan hak cipta terutama hak siar baik secara hukum positif maupun hukum Islam, lisensi dan hak penerima lisensi, konsep hak, harta serta akad ijarah menurut hukum Islam, perikatan atau perjanjian sebagai alat pemindahan hak, tinjauan tentang royalti.

*Bab Ketiga*, membahas mengenai tinjauan umum Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang berisi tentang kasus sengketa Hak Cipta antara PT. Inter Sport Marketing dan PT Metro Hotel Internasional Semarang.

*Bab Keempat*, membahas mengenai analisis dan pembahasan terhadap sengketa hak cipta berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2014 yang berlaku saat ini serta teori hukum islam berdasarkan *fiqih muamalah* dengan cara menganalisis data yang didapat penyusun dan

mengkorelasikan dengan referensi literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

*Bab kelima*, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari analisis bab-bab sebelumnya secara sistematis dan saran sebagai masukan terkait penelitian ini.



## **BAB II**

# **TINJAUAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

### **A. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia**

#### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta merupakan salah satu bagian diantara beberapa cabang dari hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Hak cipta dalam ensiklopedia diartikan sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan” yang memungkinkan pemegang hak untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.<sup>15</sup> Menurut undang-undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 menyebutkan hak cipta adalah “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

---

<sup>15</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 67

Hak Cipta termasuk hak milik “tak benda” (*immaterial*) karena menyangkut ide, gagasan, dan imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam berbagai bentuk karya cipta yang meliputi: karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film, dan karya lain. Karya tersebut meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam hak cipta prinsip keaslian (*originalitas*) sangat penting, karena pengakuan hak diberikan kepada pencipta yang terbukti terlebih dulu menciptakan karyanya meskipun belum didaftarkan ke dirjen HKI. Disamping itu, dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar yaitu:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli (*orisinil*);
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya;
- c. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu Ciptaan;
- d. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*).<sup>16</sup>

## 2. Pengertian Pencipta

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan

---

<sup>16</sup> Arif Lutviansori, Hlm 43-44

suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>17</sup> Pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Berarti pihak lain baru dapat melakukan pengumuman dan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta apabila telah memperoleh izin dari penciptanya. Pemberian izin dimaksud, misalnya melalui perjanjian lisensi dengan kewajiban bagi pihak lain (penerima lisensi) membayar sejumlah royalti kepada pencipta (pemberi lisensi).<sup>18</sup>

Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Ketika suatu karya atau lagu dipublikasikan maka hak cipta akan melekat secara otomatis. Dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

---

<sup>17</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 2

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 116-117

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, mencatatkan suatu ciptaan bukan termasuk kewajiban, kesadaran para pencipta untuk mendaftarkan karyanya juga masih sangat minim. Perlindungan hak cipta memang akan secara otomatis muncul ketika suatu ciptaan dipublikasikan, akan tetapi surat pencatatan ciptaan akan menjadi alat bukti jika nantinya terjadi sengketa.<sup>19</sup>

Tidak semua pencipta dapat mengeksploitasi sendiri ciptaannya, para pencipta memiliki keterbatasan untuk membuat ciptaannya menghasilkan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pencipta membutuhkan peran pihak lain dengan mengalihkan semua atau sebagian hak-hak ekonominya kepada pihak lain dengan memberikan lisensi.

Hakikat lisensi adalah tindakan pemberian kuasa pengelolaan karya cipta dan atau produk hak terkait oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis atau akta.<sup>20</sup> Pendaftaran hak cipta juga penting dilakukan untuk keperluan pemberian lisensi dan pengalihan hak cipta. Perjanjian lisensi dan

---

<sup>19</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfiyanto D.P., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hlm 15

<sup>20</sup> Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T. Alumni, 2011, hlm 166

pengalihan hak cipta yang tidak didaftarkan ke Dirjen HKI dianggap tidak memiliki dasar hukum.<sup>21</sup>

### 3. Pengertian Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah. Dengan melihat rumusan tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang hak cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak dan mengumumkan ciptaan pencipta kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Demikian pula pemberi lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi.<sup>22</sup>

Mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan adalah sangat signifikan karena:

---

<sup>21</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfiyanto D.P., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hlm 15

<sup>22</sup> Devi Trijayanti, hlm 9-10

- a. Hak-hak yang dimiliki pencipta pertama sangat berbeda dengan hak-hak pencipta terhadap hak terkait dengan hak cipta;
- b. Masa berlaku perlindungan hukum pencipta pertama biasanya lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama;
- c. Pengidentifikasi pencipta pertama secara benar, merupakan syarat bagi kebutuhan pendaftaran ciptaan. Dimana ada hak disitu ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtperson*).

Pada dasarnya, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta dari suatu ciptaan tertentu tidaklah terlalu sulit. Misalnya, pencipta suatu ciptaan karangan ilmiah adalah seorang yang menulis tulisan ilmiah, pencipta suatu ciptaan musik adalah komposer, dan pencipta suatu ciptaan potret adalah fotografer. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- a. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik);

- b. Mengimpor dan mengekspor ciptaan;
- c. Menciptakan karya turunan atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan);
- d. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum;
- e. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain.
- f. Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak eksklusif adalah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi pencipta dan pemegang hak cipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang hak cipta. Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk terkait.<sup>23</sup>

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku Hak Terkait yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, meskipun Hak Cipta telah dialihkan ke pihak lain. Hak Cipta mempunyai fungsi privat yaitu memberikan hak eksklusif kepada Pencipta dan

---

<sup>23</sup> Iswi Hariyani dkk, hlm 50

Pemegang Hak Cipta untuk memperbanyak Ciptaan guna mendapat manfaat ekonomi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama alias atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mempertahankan hak nya dalam hak terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.

Hak ekonomi merupakan Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memberika izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya melaksanakan:

- a. Perbanyak atas Ciptaan;
- b. Penerjemahan atas Ciptaan;
- c. Adaptasi, aransemen, atau transformasi lain atas Ciptaan;
- d. Pendistribusian kepada Publik atas Ciptaan;



- e. Peyewaan atas Ciptaa asli atau salinan baik yang berupa sinematografi, Ciptaan yang disatukan dalam Fonogram, atau Perangkat Lunak Komputer;
- f. Pertunjukan atas Ciptaan;
- g. Penyiaran atas Ciptaan; atau
- h. Pengomunikasian kepada Publik atas Ciptaan.<sup>24</sup>
- i. Hak Siar

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan kategori ciptaan yang dilindungi oleh negara dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi negara adalah karya sinematografi. Karya sinematografi merupakan ciptaan dalam bentuk gambar bergerak (moving image) yang dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, cakram optik, dan atau media lainnya yang memungkinkan dapat dipertunjukkan di bioskop, televisi, layar lebar, atau media lainnya.<sup>25</sup> Hal ini sesuai Pasal 1 Angka 15 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa penyiaran adalah pentransmisi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang dilokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.

---

<sup>24</sup> Iswi Hariyani, dkk hlm 51

<sup>25</sup> Devi Trijayanti, h 1

Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi meliputi hak siar, hak reproduksi, hak distribusi, hak adaptasi dan hak pertunjukan.<sup>26</sup>

Hak Siar merupakan suatu hak untuk menyiarkan atau mengumumkan suatu karya ciptaan apapun bentuknya sebagai hasil karya dari pencipta yang termasuk dalam hak terkait. Dalam undang-undang hak cipta, hak siar termasuk hak terkait, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran.

Hal ini sejalan dengan pengertian pemegang hak cipta, yakni pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Subyek pemegang hak cipta adalah orang atau badan hukum. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang

---

<sup>26</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm 4-5

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Maka hak siar merupakan suatu hak untuk menyiarkan atau mengumumkan suatu karya ciptaan apapun bentuknya sebagai hasil karya dari pencipta yang termasuk dalam hak terkait.<sup>27</sup>

Pencipta berhak untuk menjalankan sendiri maupun menjual hak-hak media melalui perjanjian sub-lisensi kepada perusahaan sponsor, atau lembaga penyiaran atau pihak lainnya dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua pihak.<sup>28</sup> Dalam pemberian jasa penyiaran dikenal beberapa bentuk jasa penyiaran yaitu, jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Namun, dalam pelaksanaannya jasa penyiaran diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik maupun lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

#### 4. Lisensi

Salah satu sifat dari hak cipta yaitu dapat dialihkan kepemilikannya dari pencipta kepada orang lain. Pengalihan hak milik ini dapat dilakukan karena dianggap

---

<sup>27</sup> Devi Trijayanti, h 14-15

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, hlm 2.

<sup>29</sup> Devi Trijayanti, h 16

sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.<sup>30</sup>

Di dalam KUHPer rumusan pengertian perjanjian yang oleh undang-undang disebutkan dengan persetujuan sebagai terjemahan dari kata *overeenkomst*. Persetujuan dalam KUHPer diatur pada buku III tentang Perikatan pada Bab Kedua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan. Rumusan Persetujuan diatur dalam Pasal 1313 KUHPer yang isinya berbunyi sebagai berikut:

*“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”*.

Menurut Achmad Ikhsan mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogeens rechtelijke*), antara dua pihak atau lebih dalam mana pihak yang satu berkewajiban memberikan sesuatu prestasi dan pihak yang lainnya mempunyai terhadap prestasi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Cetakan I, Bandung, h. 31

<sup>31</sup>Achmad Ikhsan, *Hukum Perdata IB*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa), 1989, hlm 15.

Pihak pencipta/pemegang Hak Cipta mempunyai hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta. Pemberian izin dari pencipta/pemegang hak cipta inilah yang disebut lisensi. Pasal 1 angka 20 undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Lisensi tidak hanya bentuk pemberian izin tetapi hal tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul balik antara pihak satu dengan pihak lain. Atas hal tersebut maka lisensi merupakan perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian obligatoire.<sup>32</sup>

Selain itu, perjanjian hak cipta juga merupakan perjanjian konsensualisme, karena terjadi perjanjian itu dilandasi dengan sebuah consensus atau kata sepakat. Lahirnya perjanjian lisensi hak cipta mengikuti asas

---

<sup>32</sup>Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 47.

kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian apa saja, kapan saja, dan berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan, dan kepatutan. Hal tersebut ditegaskan dalam undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 82 yang berbunyi:

- a. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia;
- b. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Lisensi dibuat dengan dasar perjanjian, maka harus memenuhi syarat-syarat wajibnya sebuah perjanjian. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat;
- b. Memiliki kecakapan;
- c. Hal tertentu, dan
- d. Sebab yang halal.

#### 5. Royalti

Seorang Pencipta mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya juga

memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hak tersebut. Hal itu berarti jika ada pihak lain yang ingin menggunakan karya cipta orang lain, maka harus terlebih dahulu meminta izin pencipta. Pemberian izin oleh pencipta kepada pihak lain disebut lisensi, seperti yang sudah dijelaskan diatas. Bersamaan dengan pemberian lisensi, biasanya pihak lain akan membayarkan royalti kepada pencipta karena telah diberi izin untuk menggunakan karya sang pencipta.<sup>33</sup> Pada pasal 1 angka 21 Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan definisi royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Royalti merupakan inti daripada hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Adanya royalti untuk memberikan penghargaan kepada pencipta atau pemegang hak terkait, sekaligus memberikan motivasi untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya. Secara umum royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk terkait kepada pencipta dan atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau

---

<sup>33</sup> Tim Lindsey, h 120

menggunakan ciptaan atau produk hak terkait. Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta.<sup>34</sup>

Sehubungan dengan lisensi tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal penting bahwa lisensi tersebut sesuai dengan sifatnya merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Sebagai suatu perjanjian, baik anda yang merupakan pengguna/ pemakai karya cipta musik maupun Pencipta/Pemegang Hak Cipta yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian. Dalam negosiasi tersebut dapat dibahas hal-hal yang juga menyangkut kepentingan pemakai, diantaranya mengenai ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial. Dalam hal suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri maka tidak ada kewajiban untuk membayar royalti. Negosiasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai

---

<sup>34</sup> Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T. Alumni, 2011, hlm 164-165



dengan kapasitas pengguna dalam melakukan pembayaran tersebut.<sup>35</sup>

#### 6. Hak Cipta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara sederhana dapat dikatakan bahwa Hak Cipta merupakan bagian dari hukum perdata yang termasuk dalam bagian hukum benda yang memiliki hak kebendaan. Hak kebendaan (*zakelijk*) itu sendiri adalah hak memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.<sup>36</sup>

Menurut pasal 499 KUHPer menyebutkan bahwa barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Barang dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Pengertian barang bergerak berdasarkan pasal 509 adalah barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 511 ada barang yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan oleh undang-undang, hal itu termasuk juga hak cipta.

Keterangan bahwa hak cipta dianggap barang bergerak terdapat dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ayat selanjutnya

---

<sup>35</sup> Sentot Eko Baskoro, h 36-37

<sup>36</sup> Sentot Eko Baskoro, hlm 30

menerangkan bahwa hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik seluruhnya maupun Sebagian karena beberapa sebab yaitu: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

## B. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam

### 1. Hak Cipta sebagai Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>37</sup>

Dalam bahasa Arab lafal “hak” berasal dari kata: *haqqa-yahiqqu-haqqah* yang sinonimnya: *shahha wa tsabata wa shadaqa* (sah, tetap atau pasti dan benar), seperti dalam firman Allah swt dalam surah Yasin (36) ayat 70

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

---

<sup>37</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, *Pengertian hak*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses pada 17 Agustus 2020 pukul 20.22.

”Supaya Dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang kafir”.

Menurut Musthafa Az-Zarqa hak adalah suatu *istishash* (fasilitas) yang ditetapkan oleh *syara'* sebagai kekuasaan atau beban (perintah). Definisi ini merupakan definisi yang baik dan lengkap, karena mencakup berbagai jenis hak keagamaan (*diniyah*) seperti hak Allah untuk hambanya, seperti sholat, puasa dan lainnya, hak keperdataan (*madaniyah*) seperti hak kepemilikan, hak-hak *adabiyah* layaknya hak ketaatan dari anak kepada orang tua, hak-hak publik seperti hak pemerintah dalam mengurus rakyatnya, dan hak *maaliyah* (kebendaan) seperti nafkah, serta hak bukan kebendaan seperti hak perwalian atas diri seseorang.<sup>38</sup>

Hak dapat dibagi kepada beberapa bagian tergantung dari sisi mana meninjaunya, apakah dari sisi pemiliknya, atau objeknya. Ditinjau dari segi pemiliknya hak terbagi 3, yaitu: hak Allah, hak manusia, hak campuran (*musytarak*). Pengertian hak menurut Wahbah Zuhaili, hak Allah adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, mengagungkannya, dan menegakkan syi'ar agamanya; atau mewujudkan kemanfaatan yang umum bagi semua umat manusia tanpa mengkhususkannya untuk

---

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm 19-21

seseorang tertentu. Hak manusia adalah suatu yang dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan seseorang, baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak-anak dan harta, serta mewujudkan keamanan. Maupun bersifat khusus, seperti melindungi hak pemilik atas hak miliknya, dan hak penjual dalam menerima harga pembayaran dan pembeli dalam menerima barang. Sedangkan hak campuran menurut Wahbah Zuhaili adalah suatu yang didalamnya berkumpul dua hak: hak Allah (masyarakat) dan hak perorangan (individu), akan tetapi adakalanya hak Allah (masyarakat) yang lebih dominan, dan adakalanya hak individu.<sup>39</sup>

Hak manusia ditinjau dari objeknya dapat dibedakan menjadi 2, hak atas harta (*haq al-maliyyah*) dan dan hak yang tidak berkaitan dengan harta (*haq ghair maliyyah*). Hak atas harta ada bermacam-macam yaitu:<sup>40</sup>

- a. Hak milik (*haq al-milkiyah*) ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memiliki menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusaknya, dan membinasakannya dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, hlm 23-27

<sup>40</sup> Ismail Nawawi, fikih muamalah klasik dan kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm 47

- b. Hak guna (*haq al-intifa'*) ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya, yaitu hak menggunakan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.
  - c. Harta atas gadai ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan.
  - d. Hak menahan suatu benda (*haq al-ihibas*) seperti menahan barang yang ditemukan.
  - e. Hak manfaat atas benda tak bergerak (*haq al-irtifaq*) ialah hak yang berlaku atas suatu benda yang tidak bergerak untuk kepentingan benda yang tidak bergerak milik pihak lain.
2. Hak Cipta sebagai Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut, *al mal* berasal dari kata مال-يميل-ميلا yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan harta menurut istilah Hanafiyah ialah:

مايميل إليه طبع الإنسان ويمكن إنخاره إلى وقت الحاجة  
 “*Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan*”.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa Majmuddin al-Firuzabadi dalam *al-muhith* menafsirkan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak dan

segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai sesuatu (*qimah*), adalah harta kekayaan.<sup>41</sup>

Pendapat itu kemudian dikuatkan oleh Ibnu Asyr mengatakan bahwa kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat dikategorikan sebagai harta. Juga bukanlah harta kekayaan jika sesuatu tersebut tidak mungkin dipunyai tetapi dapat diambil manfaatnya, seperti cahaya dan panas matahari. Begitu juga tidak termasuk harta kekayaan sesuatu yang tidak dapat diambil manfaatnya tetapi dapat dipunyai secara konkrit dimiliki, seperti segenggam tanah, setetes air, seekor lebah, sebutir beras, dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Menurut Hasby Ash-Shiddiqy, konsep harta adalah segala sesuatu yang memiliki kategori sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat diperlihara pada suatu tempat dan dapat dikelola (*tasarruf*) dengan jalan diusahakan (*ikhtiar*);

---

<sup>41</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz Zakat*, jilid I, Cetakan I, ar-Risalah, Bandung, 1973, h.52

<sup>42</sup> Yusuf al-Qaradhawi, h 123

<sup>43</sup> Hasby Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Mu'amalah*, Cetakan I, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, h.140

- b. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia;
- c. Sesuatu yang sah untuk diperjual-belikan;
- d. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil manfaatnya dan dapat disimpan;
- e. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. Semisal manfaat, karena manfaat tidak berwujud, maka tidak termasuk harta.
- f. Sesuatu yang disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Ibnu Najm mengatakan bahwa harta kekayaan, sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh para ulama *Ushul Fiqh*, adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu dan hal itu terutama menyangkut yang konkrit. Dengan demikian tidak termasuk di dalamnya pemilikan semata-mata atas manfaat-manfaat saja, sebagaimana dalam *al-Kasyf al-Kabir* disebutkan bahwa zakat maupun waris hanya dapat diwujudkan secara nyata dengan menyerahkan benda (harta atau tirkah dalam hal waris) yang konkrit, dan tidak berlaku jika hanya

kepemilikan atas manfaat semata, tanpa penguasaan wujudnya.<sup>44</sup>

### 3. Hak Cipta sebagai Hak Milik

Dalam Islam pembahasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual baru ada setelah masa kenabian, karenanya harus merujuk kepada Al-qur'an dan Hadits. Hak kekayaan Intelektual termasuk dalam bidang *fikih muamalah* karena berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam arti umum, termasuk hak-hak manusia, hak milik dan perdagangan. Konsep dasar dari Hak Cipta adalah hak kepemilikan atas suatu materi (seperti sawah, bangunan, tanah, benda) atau sesuatu yang berkaitan dengan jiwa (hak pemeliharaan anak).<sup>45</sup>

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu.<sup>46</sup> *Al milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*. Kata “Milik” dalam Indonesia

---

<sup>44</sup> Yusuf al-Qaradhawi, h.124

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 34

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal 31



merupakan kata serapan dari kata al-milk dalam bahasa arab.

Dalam ruang lingkup hak cipta sebagai hak milik maka menurut fiqh terutama madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, dibedakan menjadi dua bentuk utama. Pertama, sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera dan dapat dirasakan seperti merek dagang (*trademark*). Kedua, sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera tetapi tidak dapat dirasakan seperti pandangan ilmiah dan pemikiran yang tersimpan di dalam otak seorang pakar. Dalam hal kepemilikan tersebut berupa kepemilikan jenis pertama, seperti cap dagang yang *mubah* (boleh) sifatnya, maka seseorang individu dapat memilikinya serta memanfaatkannya dengan cara mengusahakannya atau memperjual belikannya. Negara wajib menjaga hak individu tersebut, sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain dari melanggar hak-haknya. Ini dikarenakan merek dagang memiliki nilai materil, dimana keberadaannya sebagai salah satu bentuk perniagaan yang dibolehkan secara syariah.<sup>47</sup>

Sama halnya dengan merek dagang atau label produk, hak siar termasuk lingkup hak cipta yang pertama

---

<sup>47</sup> Asmuni mth, *Hak Milik Intelektual dalam prespektif Islam*, Al-mawwarid jurnal Universitas Islam Indonesia, edisi IX, Yogyakarta, 2003, hlm 35

karena dapat dijangkau oleh panca indera berupa mata dan pendengaran. Maka diperbolehkan bagi individu memilikinya serta memanfaatkannya dengan cara mengusahakannya atau memperjual belikannya dan Negara wajib menjaga hak individu tersebut. Sehingga jika ada pihak lain yang melanggar hak atau mengelola secara tanpa izin bisa ditindak lanjutkan.

Jenis kepemilikan kedua adalah kepemilikan *fikriyyah*, sebagai contoh pandangan ilmiah atau pemikiran canggih yang dimiliki seseorang, yang belum ditulis di atas kertas atau belum direkam secara digital. Dalam hal ini status kepemilikannya adalah milik individu (*milkiyyah al-fardiyyah*) bagi pemiliknya. Pemiliknya dapat mengajarkan atau menjualnya kepada orang lain, jika hasil pemikirannya tersebut memiliki nilai menurut pandangan Islam. Bila pemikiran yang telah diajarkan atau dijual ini dilakukan, maka orang yang mendapatkannya dengan sebab-sebab yang *syar'i*, dapat mengelolanya tanpa terikat dengan pemilik pertama, sesuai dengan hukum-hukum Islam. Pendapat ini dikuatkan juga oleh Al-Qurafi yang mengatakan bahwa *fikriyyah* ini tidak berkaitan dengan *al-maal* (harta) karena sifatnya tidak dapat diwariskan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Asmuni mth, hlm 38

Dalam Fatwa MUI, Islam sangat menghargai hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia lain. Dalam upaya melindungi hak cipta maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang Hak Kekayaan Intelektual No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam hak kekayaan (*huquq Maliyyah*) yang dilindungi karena termasuk harta (*mal*) dan mendapatkan perlindungan hukum Islam asalkan HKI tidak bertentangan dengan hukum Islam.

HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*.<sup>49</sup>

#### 4. Ijārah

*Al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam Bahasa

---

<sup>49</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>50</sup> Ijārah secara Bahasa memiliki dua arti, ijārah merupakan isim masdar dari lafadz أَجَرَ يُؤْجَرُ berarti memberi hadiah atau upah; Sedangkan dalam arti lain ijārah dari lafadz الإيجَرُ yang berarti sewa menyewa. Menurut Bahasa sewa menyewa terdiri dari dua kata yaitu “sewa” dan “menyewa”. Sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Menyewa yang berarti memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa.<sup>51</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ijārah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Mohammad Nadzir ijārah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau dalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa "بيع المنافع" (menjual manfaat), upah mengupah "بيع القوة" (menjual tenaga atau kekuatan).<sup>53</sup> Menurut Adiwarman A. Karim memaknai ijārah adalah hak untuk memanfaatkan barang

---

<sup>50</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet 7, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 114

<sup>51</sup>Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al- Munawwir arab-indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, hlm. 9

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (9), Jakarta, PT. Kharisma Utama, 2009, hlm 16

<sup>53</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqih Muamalah*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015 hlm. 70

atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.<sup>54</sup> Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 *ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>55</sup>

Pada dasarnya yang harus dilihat terlebih dahulu untuk memenuhi akad *ijārah* adalah rukun dan syaratnya. Apakah kedua belah pihak sudah melakukan sesuai dengan ketentuan atau tidak, supaya akad *ijārah* kedua belah pihak sah maka syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun *ijārah* adalah *must'jir* (pihak yang menyewakan), *mu'ajir* (pihak yang menyewa), *ma'jur* (benda yang diijārahkan), akad.<sup>56</sup> Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab dan Kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa)<sup>57</sup> sedangkan menurut jumhur ulama', bahwa rukun *ijārah* ada empat:

a. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah

---

<sup>54</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 137

<sup>55</sup> Ahmad Irfan Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010 hlm.185

<sup>56</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 86

<sup>57</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalah)*, PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 231

yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah balig, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.<sup>58</sup>

- b. *Shighat ijab qabul* yaitu perkataan *ijab* dan *qabul* itu harus jelas pengertiannya menurut “urf” dan haruslah *ijab* itu masalah sewa-menyewa, maka *qabulnya* masalah sewa menyewa.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- d. manfaat yaitu suatu dari bagian yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan, manfaat yang terjadi obyek *ijārah* harus dilakukan secara jelas, sehingga tidak ada perselisihan dibelakang hari.<sup>59</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterangkan tentang syarat pelaksanaan dan penyelesaian dalam akad *ijārah* dalam pasal 301-306.

---

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet 7, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 117

<sup>59</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2003 hlm. 36

**Pasal 301 :**

“untuk menyelesaikan suatu proses akad ijārah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.”

**Pasal 302 :**

“Akad ijārah dapat dilakukan dengan tatap muka.”

**Pasal 303 :**

“Ma’jur haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya”

**Pasal 304 :**

- (1) “Penggunaan ma’jur harus dicantumkan”
- (2) “Apabila penggunaan ma’jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma’jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.”

**Pasal 305 :**

“Apabila salah satu syarat dalam akad ijārah tidak ada, maka akad itu batal.”

**Pasal 306 :**

- (1) “Uang ijārah tidak harus dibayar apabila akad ijārahnya batal”.
- (2) Harga ijārah yang wajar atau ujah al-mitsli adalah harga ijārah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Para ulama’ fuqoha berbeda pendapat mengenai sifat ijārah. Menurut ulama’ Hanafiah, ijārah adalah akad lazim

yang didasarkan pada firman Allah SWT; **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ**, yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Ulama Hanafiah ini juga berpendirian bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti contohnya salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.<sup>60</sup> Apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijārah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.<sup>61</sup>

Sebaliknya, *Juhur Ulama'* berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad lazim yang tidak dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. *jumhur Ulama'* mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, namun tak dapat dibatalkan kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Apabila seorang yang berakad meninggal dunia, manfaat dari akad *ijārah* boleh diwariskan karena termasuk harta dan kematian salah seorang pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Mohammad Nadzir, *Fiqih Muamalah*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015 hlm. 70

<sup>61</sup> Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001, hlm. 130

<sup>62</sup> Mohamad Nadzir, *Fiqih Muamalah*, hlm. 74



Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ulama Hanafiah berpendapat bahwa *ijārah* akan batal apabila meninggal dunia dan tidak dapat diwariskan kepada ahliwarisnya. Namun pendapat jumhur ulama *ijārah* tidak batal dan dapat berpindah kepada ahliwarisnya.

Pembagian *ijārah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijārah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi ulama fiqih menjadi dua macam, yaitu :

a. *Ijārah 'ala al-manafi'* (sewa-menyewa)

Sewa-menyewa adalah praktik *ijārah* yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang yang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang ada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain.<sup>63</sup>

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewakan, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*ma'jur*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa

---

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* hlm. 64

(*musta'jir*). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa barang itu sendiri.<sup>64</sup>

b. Upah mengupah

Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang membayarnya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan pendahuluan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayaran sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.<sup>65</sup>

*Ijārah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.<sup>66</sup> Bahkan jika salah satu pihak yang menyewakan atau yang menyewa meninggal, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi objek sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal

---

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* hlm. 122

<sup>65</sup> Mohamad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*. Hlm. 75

<sup>66</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 122

salah satu pihak meninggal maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya apakah dia sebagai pihak yang menyewakan atau sebagai pihak yang menyewa.<sup>67</sup>

Namun menurut Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqih Muamalah ijārah* akan menjadi batal atau *fasakh* bila ada hal-hal sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
- 5) Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa took untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, aka ia diperbolehkan *menfasakhan* sewaan itu.

---

<sup>67</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994 hlm. 57

<sup>68</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 122.

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN**  
**MAHKAMAH AGUNG NO. 43 PK/PDT.SUS/HKI/2017**

**A. Kasus Posisi Sengketa Hak Kekayaan Intelektual**  
**Siaran Piala Dunia Brazil 2014**

Lembaga peradilan umumnya merupakan pilihan terakhir bagi para pihak yang bersengketa. Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa pelanggaran hak cipta adalah Pengadilan Niaga dalam hal pengajuan gugatan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang berwenang mengadili adalah

Pengadilan Negeri.<sup>69</sup> Hal tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang hak cipta.

Pada putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg pihak yang bersengketa dalam perkara Hak Kekayaan Intelektual adalah:

1. PT. Inter Sport Marketing (ISM), Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor di Boutique office park Nomor B/2 , Jalan H. Benyamin Suaeb, blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630, yang dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat;
2. PT. Metro Hotel Internasional Semarang , yang diwakili oleh Direktur Utama Surjo Luhur Hidajat, berkedudukan di jalan H. Agus Salim No. 2-4 Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai Tergugat.<sup>70</sup>

## **B. Duduk Perkara Kasus Sengketa Hak Cipta PT. Inter Sport Marketing dan PT. Metro Hotel Internasional Semarang**

PT. ISM atau Penggugat merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas

---

<sup>69</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Denpasar: Swasta Nulus), 2018, hlm 36

<sup>70</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg hlm 1

dengan Nomor akta 02 tertanggal 05 Oktober 2010, kemudian dilakukan perubahan berdasarkan RUPS (rapat umum pemegang saham) dan telah dicatatkan perubahan data perseroan PT ISM pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.08835.40.22.2014, tertanggal 19 Mei 2014.<sup>71</sup>

Sejak tahun 2010 PT.ISM merupakan badan usaha yang bergerak pada kegiatan-kegiatan di bidang keolahragaan, baik yang dilakukan atau ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerjasama dengan badan-badan, organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di luar negeri.

Pada piala Dunia Brazil 2014, PT. ISM merupakan penerima lisensi untuk tayangan piala dunia di seluruh wilayah Republik Indonesia dari FIFA (*Federation International DE Football Association*) yang merupakan sebuah organisasi sepak bola internasional yang berkedudukan di Zurich Swiss, yang ditanda tangani pada tanggal 5 Mei 2011 di Zurich. Lisensi tersebut berkaitan dengan pelimpahan hak-hak media tertentu dari turnamen sepak bola dan acara-acara FIFA lainnya.

Sesuai ketentuan Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang berbunyi "perjanjian lisensi tersebut wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

---

<sup>71</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg  
hlm 2

Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”, PT. ISM telah mencatatkan perjanjian lisensi yang dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014.<sup>72</sup>

Dalam *License Agreement* tertanggal 05 Mei 2014 antara Penggugat dengan FIFA, Penggugat selaku Penerima Lisensi atau *Master Right Holder* di seluruh wilayah Republik Indonesia telah diberikan hak-hak media antara lain hak-hak Televisi (termasuk konten yang berisi audio baik dengan siaran langsung, tidak langsung, maupun siaran ulang), hak periklanan dan promosi, hak memberikan sub lisensi, dan hak-hak eksibisi publik (hak-hak areal komersial).

Berdasarkan hak-hak yang telah diberikan FIFA di atas, dalam pelaksanaannya PT. ISM atau Penggugat telah memberikan sub lisensi kepada TV ONE dan ANTV secara eksklusif untuk menyiarkan acara/program Piala Dunia Brazil 2014 dengan menggunakan sistem *free to air broadcaster* (siaran gratis), kemudian kepada K-Vision dan VIVA+ secara eksklusif untuk meyiarkan acara/program Piala Dunia Brazil dengan sistem pay TV broadcaster (siaran berbayar) serta untuk internet mobile right kepada Domikado.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg  
hlm 4

<sup>73</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg  
hlm 5

Tentang hak-hak eksibisi publik atau hak-hak area komersial PT. ISM menunjuk PT. NONBAR secara eksklusif di wilayah Republik Indonesia sebagai koordinator tunggal untuk aktifitas nonton bareng sebagaimana Surat Penunjukan No: 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014. Berdasarkan Surat Penunjukan ini maka tidak ada pihak lain yang berhak melakukan sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan siaran piala dunia Brazil 2014 secara komersil ditempat-tempat komersial (hotel, *mall*, gedung pertemuan, *restaurant*, *caffé*, atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat dimana pemilik tempatnya akan mendapat keuntungan dengan adanya siaran piala dunia Brazil 2014.

Selain memberikan sub lisensinya, Penggugat atau PT. ISM juga melakukan sosialisasi yang berisi pengumuman maupun teguran terkait hak siaran piala dunia Brazil 2014 secara nasional melalui media cetak nasional antara lain: surat kabar nasional harian Kompas pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 halaman 14, surat kabar nasional Superball pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 halaman 4, dan surat kabar nasional harian Bola pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2104 halaman 9.

Selanjutnya, PT. ISM sebagai Penggugat menggugat PT. Metro Internasional Semarang yang merupakan



perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perhotelan yang meliputi jasa penginapan dan pengadaan makanan serta minuman secara komersial dengan brand nama "New Metro Hotel", yang beralamat di Jalan H. Agus Salim No. 2-4, Semarang, Jawa Tengah. Gugatan tersebut berdasarkan fakta yang ditemukan berupa:

1. New Metro Hotel telah mempromosikan, mengumumkan, menginformasikan, kepada khalayak umum, termasuk kepada pengunjungnya (konsumen Tergugat), apabila di New Metro Hotel menayangkan dan mengadakan kegiatan acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2014 pada tanggal 14 Juli 2014 secara komersial;
2. Dalam kegiatan acara nonton bareng Piala Dunia Brazil 2014, Tergugat telah menarik sejumlah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / untuk tiket masuk, bagi setiap orang yang ingin melihat/ menyaksikan siaran Final piala dunia Brazil 2014 di tempat Tergugat (New Metro Hotel) ;
3. Disamping perbuatan Tergugat yang mengadakan kegiatan nonton bareng Final Piala Dunia Brazil 2014, Tergugat secara tanpa hak telah pula mendistribusikan atau

menyalurkan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di kamar-kamar hotel milik Tergugat;<sup>74</sup>

Perbuatan pihak New Metro Hotel secara tanpa hak yang menyiarkan atau menayangkan atau mengadakan kegiatan Nonton Bareng Final Piala Dunia Brazil 2014 secara komersil termasuk mendistribusikan atau menyalurkan siaran piala dunia Brazil 2014 di kamar-kamar hotel milik Tergugat ternyata tidak memiliki izin lisense dari PT. NONBAR yang telah ditunjuk oleh PT. ISM dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan New Metro Hotel, PT. ISM mengalami kerugian materiil dan immateriil yang jika dirinci sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil :

**Tabel 3.1 : Kerugian Materiil**

a.	Biaya tarif Hak Siar distribusi siaran ke kamar dan nonton bareng <i>FIFA World Cup Brazil 2014</i> , untuk kategori hotel ( <i>venue&amp;rooms</i> ), hotel bintang 3, pertanggal 23 Mei	Rp. 60.000.000.-
----	---	------------------

---

<sup>74</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg  
hlm 7

	2014, belum termasuk PPN 10%:	
b.	Denda atas penayangan siaran <i>FIFA World Cup Brazil 2014</i> , tanpa ijin dari Penggugat sebesar 20 x lisensi hotel bintang 3:	Rp.1.200.000.000,-
c.	Keuntungan/pendapatan Tergugat dari hasil penjualan tiket nonton bareng pertandingan <i>FIFA World Cup Brazil 2014</i> sebanyak 64 pertandingan. Dengan perhitungan, jumlah tiket :200 kursi x 64 pertandingan x @Rp.50.000,-:	Rp.640.000.000,-
d.	Pendapatan/keuntungan yang diperoleh oleh Tergugat dari transaksi penjualan makan dan minum, yang apabila diperkirakan sebesar : 200 kursi x 64 pertandingan x	Rp.448.000.000

	@50.000,- x 70%	
e.	Pendapatan/keuntungan yang diperoleh Tergugat dari penjualan kamar dan <i>room service</i> sebesar : 90 kamar x Rp.325.000,- x 30 hari	
Total kerugian Materiil		Rp. 3.225.500.000

## 2. Kerugian Immateriil

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan New Metro Hotel mengakibatkan PT. ISM selaku penerima lisensi dari FIFA mendapat teguran dari FIFA yang apabila dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);<sup>75</sup>

Selain menuntut kerugian materil dan immateril PT. ISM juga mengajukan sita jaminan agar gugatan yang diajukan tidak sia-sia karena gugatan yang diajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik. Sita jaminan yang dimaksud terhadap tanah dan bangunan milik New Metro Hotel yang terletak di Jl Agus Salim No.2-4, Semarang Jawa Tengah.

Sebelum gugatan diajukan PT. NONBAR telah mengajukan somasi atau peringatan terlebih dahulu kepada New Metro Hotel pada tanggal 1 September 2014 dalam

---

<sup>75</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg  
hlm 8

surat somasi No. 303/SKLB-WP/IX/2014 juga pada tanggal 13 September 2014 dalam surat somasi No. 321/SKLB-WP/IX/2014 tetapi tidak ada penyelesaian terkait masalah tersebut sampai gugatan diajukan.

Ada 7 tuntutan yang diajukan PT. ISM berdasarkan duduk perkara yang telah disebutkan. Tuntutan PT. ISM yaitu meminta agar pengadilan menyatakan sah lisensi yang diterima PT. ISM dari FIFA (*Federation Internationale de Football Association*), menyatakan sah pada sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik New Metro Hotel yang terletak di Jl Agus Salim No. 2-4, Semarang Jawa Tengah, menyatakan pihak New Metro Hotel telah melakukan perbuatan melwan hukum dan menimbulkan kerugian, menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang yang totalnya berjumlah Rp. 33.225.500.000,- yang terdiri dari kerugian materil dan immateril, menyatakan putusan dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari New Metro Hotel, menghukum New Metro Hotel untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini dan terakhir menerima dan mengabulkan gugatan PT. ISM untuk seluruhnya.<sup>76</sup>

Berdasarkan keterangan saksi yang mengikuti kegiatan nonton bareng final piala dunia Brazil 2014 di

---

<sup>76</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg hlm 10-11

*coffe spoon* New Metro Hotel banyaknya orang yang menonton piala dunia sekitar 20-50 orang. Selain itu yang menginap pada saat itu juga mendapat fasilitas untuk menonton siaran piala dunia di dalam kamar. Sedangkan diketahui PT. MHI atau New Metro Hotel menggunakan tv berlangganan Telkom Vision yang secara otomatis tidak bisa menayangkan siaran tersebut apabila tidak ada rekayasa teknik.

### **C. Putusan Pengadilan Niaga No :02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga. Smg**

#### **1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga**

Dalam eksepsinya Tergugat atau New Metro Hotel menyampaikan beberapa pokok permasalahan yaitu diantaranya mengenai kompetensi absolut bahwa perkara ini bukan merupakan wewenang dari pengadilan niaga yang diputus di awal persidangan yang intinya menolak eksepsi tersebut.<sup>77</sup>New Metro Hotel juga mempermasalahkan mengenai *persona standi judicio* karena yang menjadi pokok persoalan mengenai siaran maka yang berhak mengajukan gugatan seharusnya lembaga penyiaran bukan penerima lisensi.

---

<sup>77</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg  
hlm 78

Permasalahan lain yang ditolak yaitu mengenai *persona standi judicio* bahwa dikarenakan permasalahan perkara adalah mengenai siaran, maka yang berhak menggugat adalah lembaga penyiaran bukan penerima lisensi. Dalam hal ini majelis hakim menimbang bahwa benar adanya perjanjian lisensi antara FIFA dengan PT.ISM pada tanggal 5 Mei 2011 yang inti kesepakatannya adalah FIFA telah memberikan hak-hak media kepada PT. ISM oleh karenanya PT.ISM sebagai pemegang lisensi berkapasitas sebagai pemegang hak cipta atas media cipta dari piala dunia Brazil 2014.<sup>78</sup>

*Preemptoria* atau gugatan prematur juga dipermasalahkan karena gugatan perbuatan melawan hukum yang disertai tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan apabila perbuatan melawan hukum telah terbukti dengan adanya putusan pidana. Hal tersebut dipertimbangkan majelis hakim bahwa New Metro Hotel terbukti melakukan perbuatan hukum dengan bukti-bukti telah menyebarkan brosur nonton bareng tanggal 14 Juli 2014 yang bertempat di Silver Spoon Coffe Shop dengan harga tiket Rp.50.000 berikut mencantumkan logo dan maskot piala dunia Brazil 2014. Bukti lainnya yaitu berupa foto dan rekaman kegiatan nonton bareng melalui chanel

---

<sup>78</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg  
hlm 79

ANTV (chanel tv tidak berbayar), sedangkan di hotel tersebut sejak lama sudah berlangganan Telkom Vision (saluran tv berbayar) yang bukan merupakan media yang mendapat lisensi dari PT. ISM untuk secara eksklusif menyiarkan piala dunia Brazil 2014.<sup>79</sup>

## 2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga

PT. Metro Hotel Internasional Semarang atau New Metro Hotel telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan ini menurut Majelis Hakim penerapan sanksinya adalah berupa kewajiban membayar izin lisensi.

Pengadilan Niaga mengeluarkan putusan No. 02/Pdt.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg yang berisi menolak seluruh eksepsi Tergugat atau PT. Metro Hotel International Semarang dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat atau PT. ISM. Gugatan PT. ISM yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga yaitu berupa dinyatakan sah perjanjian lisensi antara PT. ISM dengan *The Federation International De Football Assosiation* (FIFA) di Zurich tanggal 5 Mei 2011, Tergugat atau PT. Metro Hotel International Semarang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta.

---

<sup>79</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg  
hlm 90



Selain itu, Pengadilan Niaga juga menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 911.000.- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah), dan menolak gugatan Penggugat selebihnya.<sup>80</sup>

#### **D. Putusan Mahkamah Agung No. 518K/ Pdt.SUS-HKI/2015**

##### 1. Alasan-alasan Permohonan Kasasi oleh PT. Metro Hotel Internasional Semarang

Setelah Pengadilan Niaga mengeluarkan putusan No. 02/Pdt.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg, kemudian Tergugat yang merasa kurang puas dengan putusan Hakim mengajukan Kasasi ke Pengadilan Tinggi. Dalam pengajuan kasasi ini, PT. Metro Hotel Internasional Semarang sebagai Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu tergugat. Sedangkan PT. Inter Sport Marketing bertindak sebagai Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II yang dahulunya Penggugat.

Dalam eksepsi mengenai *persona standi in judicio* yang diajukan PT. Metro Hotel Internasional Semarang bahwa berdasarkan undang-undang No. 19 tahun 2002

---

<sup>80</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg  
hlm 93

tentang Hak Cipta penerima lisensi tidak berhak mengajukan gugatan dan hanya berhak memperbanyak atau mengumumkan suatu ciptaan. Yang berhak mengajukan gugatan hak cipta adalah pencipta dan ahli warisnya. Objek lisensi PT. ISM dengan FIFA adalah siaran piala dunia dan PT. ISM bukan lembaga penyiaran oleh karenanya tidak mempunyai hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel.<sup>81</sup>

PT. Metro Hotel Internasional Semarang juga menyangkal bahwa perjanjian lisensi antara PT. ISM dan FIFA telah dinyatakan pada Dirjen HKI karena PT. ISM tidak membuktikan telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai syarat keabsahan pencatatan perjanjian lisensi.<sup>82</sup>

Selain itu, menurut PT. Metro Hotel Internasional Semarang seharusnya PT. ISM terlebih dahulu membuat laporan kepada kepolisian atas dugaan terjadinya tindak pidana hak cipta sebagaimana diatur Pasal 72 ayat 2 undang-undang No.19 tahun 2002 sehingga terdapat bukti perbuatan pidana berupa pelanggaran hak cipta yang

---

<sup>81</sup>Putusan Mahkamah Agung No: 02/PDT.SUS-HKI/2015/ PN.Niaga. Smg hlm 15

<sup>82</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 hlm 16

dilakukan PT. Metro Hotel Internasional Semarang karena putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah satu-satunya alat bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana. Tanpa adanya putusan pidana maka gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan PT. ISM adalah gugatan prematur dan tidak berdasar hukum.<sup>83</sup>

Majelis hakim pengadilan niaga juga tidak mempertimbangkan mengenai eksepsi PT. Metro Hotel International Semarang mengenai *error in persona*. Di dalam gugatannya PT. ISM menuliskan bahwa gugatan itu ditujukan kepada PT. Metro Hotel Internasional Semarang bukan PT. Metro Hotel International Semarang sehingga subjek yang dimaksud bukanlah PT. Metro Hotel Internasional Semarang melainkan pihak lain. Menurut PT. Metro Hotel International Semarang, kesalahan menuliskan nama pihak akan membawa akibat hukum yang rumit dan tidak bisa dilaksanakannya putusan.<sup>84</sup>

Dengan alasan-alasan yang diajukan PT. Metro Hotel Internatioal Semarang atau New Metro Hotel maka kiranya Majelis hakim Agung berkenan membatalkan putusan Hakim Pengadilan Niaga yang dinilai tidak cukup pertimbangan dan tidak tertib menjalankan hukum acara.

---

<sup>83</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 hlm 19-20

<sup>84</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 hlm 20-21

## 2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi

Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. Metro Hotel Internasional Semarang tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02 /PDT.SUS.HKI/ 2015/PN.NIAGA.Smg, tanggal 11 Juni 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Terkait keabsahan perjanjian lisensi antara PT. ISM dan FIFA yang ditolak PT. Metro Hotel International Semarang dengan alasan sebuah organisasi besar pasti memiliki anggaran dasar sehingga untuk membuktikan keabsahan perjanjian yang dibuat oleh FIFA maka anggaran dasar FIFA harus ditunjukkan di persidangan guna membuktikan orang yang bertanda tangan pada perjanjian tersebut adalah orang yang berwenang mewakili FIFA. Akan tetapi, PT. ISM tidak pernah mengajukan anggaran dasar FIFA sehingga keabsahan perjanjian lisensi sangat diragukan.<sup>85</sup>

Hakim Pengadilan Niaga juga dianggap salah dalam mempertimbangkan sahnya perjanjian lisensi. Karena Dirjen HKI telah menyatakan bahwa permohonan

---

<sup>85</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 hlm 22

perjanjian lisensi yang diajukan oleh PT. ISM belum dapat dilaksanakan (bukti T-6). Maka menurut hakim kasasi jelas bahwa perjanjian lisensi tanggal 5 Mei 2011 belum tercatat.<sup>86</sup>

Pertimbangan selanjutnya bahwa putusan Hakim Pengadilan Niaga telah melanggar Pasal 1 angka 14 undang-undang No. 19 Tahun 2002 yang menyebutkan:

*“lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu”*

Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa hak yang diberikan kepada penerima lisensi adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak, sedangkan hak-hak lain tetap pada pencipta atau pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait.

Sesuai dengan fakta persidangan PT. Metro Hotel International Semarang mengadakan nonton bareng di *coffee shop* miliknya dan menyediakan siaran piala dunia Brazil 2014 dari lembaga penyiaran swasta tidak berbayar yaitu ANTV sehingga objek gugatan bukan mengenai hak cipta tetapi hak terkait maka seharusnya PT. ISM menarik lembaga penyiaran ANTV.

---

<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 hlm 26

Dalam perjanjian lisensi PT.ISM dan FIFA yang menjadi objek perjanjian adalah siaran piala dunia 2014 untuk seluruh wilayah RI. Dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang No. 19 Tahun 2002 atau undang-undang yang berlaku saat itu, siaran tidak termasuk kategori ciptaan tetapi hak terkait. Oleh karena siaran adalah hak terkait maka yang berhak melarang pihak lain menyiarkan siaran tersebut adalah lembaga penyiaran dan PT. ISM bukanlah lembaga penyiaran.<sup>87</sup>

Pertimbangan mengenai ganti rugi yang ditetapkan Pengadilan Niaga sebesar Rp. 60.000.000 adalah nilai yang ditentukan sepihak oleh PT. ISM dan tidak dapat dibuktikan secara rinci. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hukum acara perdata dan bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117K1Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang berbunyi:

“gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.”<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 hlm 29

<sup>88</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 hlm 30

### 3. Putusan Majelis Hakim Kasasi

Setelah melakukan pertimbangan, majelis hakim kasasi mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I yaitu PT. Metro Hotel Internasional Semarang dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 02/PDT.SUS.HKI/2015/PN. NIAGA. Smg, tanggal 11 Juni 2015;

Majelis hakim kasasi juga mengadili sendiri atas kasus sengketa hak cipta PT. ISM dan PT. Metro Hotel International Semarang dengan menolak gugatan PT. ISM untuk seluruhnya, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II yaitu PT. ISM, menghukum PT. ISM untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);<sup>89</sup>

## **E. Putusan Mahkamah Agung 43 PK/Pdt.SUS-HKI/2017**

### 1. Alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali oleh PT. ISM

Sesudah putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi diberitahukan kepada kedua belah pihak yaitu PT. ISM dan PT. Metro Hotel Internasional Semarang, PT. ISM mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan

---

<sup>89</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 hlm 41-42

kembali sesuai akta No 02/Pdt.SUS-HKI/2015/PN Niaga Smg diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraaran Pengadilan Negeri/Niaga Semarang.

Alasan pertama diajukannya peninjauan kembali dari PT. ISM adalah menganggap hakim kasasi telah keliru karena bertindak sebagai *judex facti* (memberi pertimbangan fakta dipersidangan) yang seharusnya adalah *judex juris* (berwenang untuk kesalahan penerapan hukum). Hakim kasasi juga melakukan kesalahan karena mengadili perkara menggunakan undang-undang tentang Hak Cipta No 19 Thn 2002 yang sudah diganti dengan undang-undang tentang Hak Cipta No 28 Thn 2014.<sup>90</sup>

Hakim kasasi juga telah keliru dengan menyatakan sengketa ini tentang hak terkait bukan tentang hak cipta karena New Metro Hotel mengadakan nonton bareng piala dunia menggunakan lembaga penyiaran ANTV. Sedangkan nyatanya sengketa ini adalah tentang pelanggaran hak cipta karena ANTV tidak diberi hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain atau dengan kata lain ANTV tidak memiliki hak terkait.

Hakim kasasi menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tidak ada bukti sah dan kuat untuk mendukung dalil PT.ISM bahwa PT.Metro Hotel Internasional Semarang

---

<sup>90</sup> Putusan Mahkamah Agung No 43 PK/Pdt.SUS-HKI/2017 hlm 14-15



telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sesuai bukti-bukti dipersidangan, rekayasa teknik penyiaran telah terbukti karena New Metro Hotel menggunakan saluran tv berlangganan Telkom Vision yang tidak bisa menyiarkan TV One dan ANTV karena dengan sendirinya akan terblokir kecuali dengan rekayasa tersebut.<sup>91</sup>

PT. ISM juga menganggap bahwa ganti kerugian yang ditetapkan putusan pengadilan niaga tidak seimbang dengan kerugian PT. ISM karena sengketa hak cipta ini. Jika ganti rugi pelanggaran Hak Cipta begitu kecil sementara di sisi lain pelanggaran Hak Cipta akan memberi keuntungan yang sangat besar, maka dapat dipastikan pelanggaran Hak Cipta akan tumbuh subur dan pasti menyurutkan semangat kreatif untuk para pencipta/pemilik hak cipta. Maka, dengan ini PT. ISM meminta hakim peninjauan kembali agar mempertimbangkan kembali mengenai ganti rugi.<sup>92</sup>

## 2. Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali

Setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama alasan peninjauan kembali dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Hakim Kasasi yang menolak kasasi Pemohon Kasasi II (Penggugat) atau

---

<sup>91</sup> Putusan Mahkamah Agung No 43 PK/Pdt.SUS-HKI/2017 hlm 16

<sup>92</sup> Putusan Mahkamah Agung 43 PK/Pdt.SUS-HKI/2017 hlm 16

PT. ISM dan mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi I (Tergugat) atau PT. Metro Hotel Internasional Semarang dan juga membatalkan putusan Hakim Pengadilan Niaga dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa “objek gugatan bukan mengenai hak cipta, akan tetapi hak terkait hak cipta” tersebut tidak dapat dibenarkan.<sup>93</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak yang dimiliki Penggugat dalam perkara tersebut adalah hak eksklusif berdasarkan lisensi hak cipta yang bersumber dari perjanjian lisensi antara Penggugat dengan *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk media *Rights* menyiarkan tayangan *World Cup* Tahun 2014 Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menurut majelis hakim peninjauan kembali sengketa ini terkait “perlindungan hak cipta”, karena dalam perkara tersebut PT. Metro Hotel Internasional Semarang tanpa izin PT. ISM tetap menayangkan siaran tersebut di area komersial milik PT. Metro Hotel Internasional Semarang yang merupakan bagian atau cara daya tarik kepada umum termasuk penyewa kamar milik Tergugat yang merupakan

---

<sup>93</sup> Putusan Mahkamah Agung No 43 PK/Pdt.SUS-HKI/2017 hlm 16

bagian service khusus yang dapat menghasilkan keuntungan kepada PT. Metro Hotel Internasional Semarang dan merugikan PT. ISM, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar Hak Cipta dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh hakim pengadilan niaga.<sup>94</sup>

### 3. Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali

Menurut majelis hakim peninjauan kembali, putusan hakim pengadilan niaga telah benar sehingga hakim peninjauan kembali mengadili seperti putusan pengadilan niaga dengan menambahkan tergugat atau PT. Metro Hotel Internasional Semarang untuk membayar biaya perkara seluruh kasus sengketa tersebut.<sup>95</sup>

Isi putusan Peninjauan kembali kasus sengketa hak cipta PT. ISM dan PT. Metro Hotel International Semarang adalah mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PT. ISM atau Pemohon Peninjauan kembali dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/Pdt.SUS-HKI/2015 tanggal 30 September 2015.

Mengenai pokok perkara majelis hakim peninjauan kembali memutuskan seperti majelis hakim pengadilan niaga yaitu diantaranya mengabulkan gugatan PT. ISM

---

<sup>94</sup> Putusan Mahkamah Agung No 43 PK/Pdt.SUS-HKI/2017 hlm 17

<sup>95</sup> Putusan Mahkamah Agung 43 PK/Pdt.SUS-HKI/2017 hlm 17

untuk sebagian, menyatakan sah perjanjian lisensi antara PT. ISM dan FIFA (*The Federation International De Football Assosiation*), menyatakan bahwa PT. Metro Hotel International Semarang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta, menghukum PT. Metro Hotel International Semarang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan menghukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Putusan Mahkamah Agung No 43 PK/Pdt.SUS-HKI/2017 hlm 18

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK SIAR  
PIALA DUNIA BRAZIL 2014” (ANALISIS PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NO. 43 PK/PDT.SUS-HKI/2017)**

**A. Analisis putusan Mahkamah Agung No. 43  
PK/Pdt.Sus-HKI/2017**

Karya sinematografi merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Siaran pertandingan sepak bola termasuk karya sinematografi karena berbentuk gambar yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran dan mempunyai pesan dalam bentuk suara. Piala dunia Brazil 2014 merupakan karya sinematografi yang berhak dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta.

Pada Piala dunia Brazil 2014, FIFA (*Federation International de Football Association*) sebagai pencipta karya sinematografi berupa pertandingan sepak bola memberikan izin lisensi kepada PT Inter Sport Marketing (ISM). Mengingat tidak semua pencipta dapat mengeksploitasi sendiri ciptaannya, pencipta memiliki keterbatasan untuk mengelola ciptaannya agar mendapatkan keuntungan ekonomi. Untuk itu pencipta membutuhkan pihak lain dengan mengalihkan sebagian hak ekonominya dengan cara memberikan lisensi. Hakikat lisensi adalah tindakan pemberian kuasa pengelolaan

karya cipta dan atau produk hak terkait oleh pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis atau akta.<sup>97</sup>

Dalam kesepakatannya FIFA telah memberikan hak-hak media kepada PT. ISM oleh karenanya PT. ISM berkapasitas sebagai pemegang hak cipta atas hak media Piala dunia FIFA Brazil 2014 di seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>98</sup> Selain itu, PT. ISM diberi kewenangan untuk mempertahankan dari setiap bentuk gangguan/ pelanggaran yang mengganggu haknya.<sup>99</sup> Hal ini sesuai dengan undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 16 ayat 2 bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan salah satunya dengan cara perjanjian tertulis atau biasa disebut lisensi.

Dengan adanya perjanjian lisensi antara FIFA dan PT. ISM, maka PT. ISM mencatatkan perjanjian lisensinya kepada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>100</sup> Dalam praktek kebijakan Pimpinan Dirjen HKI saat itu, pencatatan lisensi hanya sebatas diparaf, tanggal dan

---

<sup>97</sup> Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., Pembedayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, Bandung: P.T. Alumni, 2011, hlm 166

<sup>98</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg hlm 79

<sup>99</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg hlm 80

<sup>100</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg hlm 81

diberikan stempel Dirjen HKI tanpa sertifikat karena hak cipta yang bersifat administratif berbeda dengan hak paten dan hak merek.<sup>101</sup>

Pemegang lisensi berhak memberikan sub lisensinya kepada pihak lain, oleh karenanya terhadap hak media untuk area komersial, PT. ISM menunjuk PT. NONBAR sebagai koordinator tunggal untuk aktivitas nonton bareng di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada pihak lain yang berhak untuk melakukan sosialisasi, pemasaran dan pengawasan ijin penggunaan siaran piala dunia Brazil 2014 secara komersial ditempat-tempat komersial seperti *mall*, hotel, *restaurant*, *cafe* atau tempat berkumpulnya masyarakat lainnya.<sup>102</sup>

PT. ISM sebagai penerima lisensi untuk penayangan siaran piala dunia Brazil 2014 di Wilayah Republik Indonesia, dalam pelaksanaannya telah memberikan sublisensi kepada TV ONE dan ANTV untuk menyiarkan program tersebut dengan sistem siaran gratis dan kepada K-Vision dan VIVA+ dengan sistem siaran berbayar.<sup>103</sup>

Berdasarkan bukti pada putusan Pengadilan Niaga No. 02/Pdt.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg PT. Metro Hotel

---

<sup>101</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/ PN.Niaga. Smg hlm 83

<sup>102</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga. Smg hlm 6

<sup>103</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga. Smg hlm

International mengeluarkan brosur diadakannya nonton bareng final piala dunia Brazil 2014 pada tanggal 14 Juli 2014 dengan harga tiket masuk sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan mencantumkan logo dan maskot *FIFA World Cup Brazil 2014*.<sup>104</sup> Hal ini melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Yang dimaksud hak eksklusif adalah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang hak cipta.<sup>105</sup>

Hak eksklusif terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku Hak Terkait yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, meskipun Hak Cipta telah dialihkan ke pihak lain. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait.<sup>106</sup>

PT. Metro Hotel International atau New Metro Hotel termasuk area komersial karena merupakan pelaku usaha yang menawarkan jasa pelayanan. Untuk menyiarkan final piala dunia Brazil 2014, PT. Metro Hotel menggunakan 2 layar lebar di Silver Spoon Coffe Shop dengan menggunakan siaran tv tidak berbayar berupa ANTV. Begitu juga disetiap

---

<sup>104</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga. Smg hlm 83

<sup>105</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfiyanto D.P., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hlm 50

<sup>106</sup> Iswi Hariyani dkk, hlm 50



kamarnya difasilitasi tv yang dapat menayangkan piala dunia Brazil 2014. PT. Metro Hotel juga terbukti melakukan rekayasa teknik karena dengan sengaja mengganti saluran tv yang awalnya berlangganan saluran tv berbayar berupa Telkom Vision menjadi saluran tv yang tidak berbayar yaitu ANTV agar dapat menayangkan piala dunia Brazil 2014.<sup>107</sup>

Berdasarkan bukti di pengadilan tingkat pertama PT. Metro Hotel International dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta karena mengambil keuntungan dengan menggunakan konten tanpa izin atau lisensi.<sup>108</sup> Dalam kata lain, PT. Metro Hotel International telah melanggar hak ekonomi FIFA yang telah dilisensikan pada PT. ISM untuk wilayah seluruh Indonesia.

PT. Metro Hotel International juga tidak memiliki hak siar karena bukan merupakan lembaga penyiaran melainkan pelaku usaha yang menawarkan pelayanan jasa. Karena berdasarkan definisinya hak siar merupakan suatu hak untuk menyiarkan atau mengumumkan suatu karya ciptaan apapun bentuknya sebagai hasil karya dari pencipta yang termasuk dalam hak terkait. Dalam undang-undang hak cipta, hak siar termasuk hak terkait, yaitu hak yang berkaitan dengan hak

---

<sup>107</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga. Smg hlm 87-88

<sup>108</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga. Smg hlm 91

cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran.<sup>109</sup>

Karena perbuatan melawan hukum, PT. Metro Hotel International diberi sanksi untuk membayar lisensi kepada PT. ISM sebesar Rp. 60.000.000.- sesuai dengan tuntutan ganti kerugian PT. ISM berupa biaya tarif hak siar.<sup>110</sup> Sanksi tersebut sesuai dengan keharusan membayar royalti pada pasal 1 angka 21 Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan definisi royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Setelah peradilan pertama memenangkan PT. ISM, PT. Metro Hotel International sebagai pihak yang dijatuhi sanksi mengajukan kasasi. Dalam salah satu eksepsinya, PT. Metro Hotel International menolak jika yang mengajukan gugatan adalah PT. ISM sebagai penerima lisensi karena penerima lisensi bukanlah pihak yang berhak mengajukan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian terkait pelanggaran hak cipta di Pengadilan Niaga. Dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 99 ayat 1 menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada

---

<sup>109</sup> Devi Trijayanti "*Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Lisensi Hak Siar Piala Dunia Brazil 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung)*", Bandar Lampung, 2020, hlm 14

<sup>110</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga. Smg hlm 92

Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait adalah pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait. Dalam ayat tersebut jelas tidak disebutkan bahwa pemilik lisensi berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta.

Objek gugatan sengketa antara PT. Inter Sport Marketing dengan PT. Metro Hotel International adalah siaran piala dunia Brazil 2014. PT. Metro Hotel mengadakan kegiatan nonton bareng final piala dunia Brazil 2014 dari lembaga penyiaran swasta tidak berbayar yaitu ANTV, sehingga menurut PT. Metro Hotel International yang berhak mengajukan gugatan adalah ANTV sebagai lembaga penyiaran dan gugatannya bukan mengenai hak cipta siaran piala dunia Brazil 2014 melainkan hak siar siaran tersebut.<sup>111</sup> Hal ini sesuai dengan pasal 25 angka 2 undang-undang No. 28 tentang Hak Cipta tahun 2014 menyatakan hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/ atau penggandaan fiksasi siaran.

Majelis hakim kasasi dalam pertimbangannya juga tidak dapat membenarkan adanya rekayasa teknik yang dilakukan PT. Metro Hotel International karena tidak adanya bukti sah

---

<sup>111</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 hlm 40

dan kuat untuk mendukung dalil dari PT. ISM tersebut. Sebaliknya, PT. Metro Hotel International dapat membuktikan bahwa kegiatan nonton bareng yang diadakannya menggunakan saluran tv tidak berbayar sehingga tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam putusan pengadilan tingkat kasasi, majelis hakim mengadili dengan mengabulkan PT. Metro Hotel International dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga No. 02/Pdt.SUS-HKI/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 11 Juni 2015 dan menghukum PT. ISM untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan sebesar Rp.5000.000.-<sup>112</sup>

PT. ISM mengajukan pemeriksaan peninjauan kembali karena merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim kasasi yang mengabulkan permohonan kasasi PT. Metro Hotel International. Pokok-pokok alasan yang diajukan PT. ISM adalah karena majelis hakim kasasi bertindak sebagai *judex facti* dan tidak bertindak sebagai *judex juris*. Tujuan upaya kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 hlm 41

<sup>113</sup> Muhammad Sabil Ryandika dan Jatmiko Wirawan, Jurnal Penelitian Hukum “Penerapan Peran Hakim Agung sebagai *Judex Juris* dalam Perkara Pidana Studi Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012”, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm 97

Majelis hakim kasasi menyatakan sengketa antara PT. ISM dan PT. Metro Hotel International merupakan sengketa hak terkait dengan hak cipta karena PT. Metro Hotel International mengadakan nonton bareng piala dunia Brazil 2014 dari ANTV yang merupakan lembaga penyiaran. Dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang merupakan hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. ANTV adalah lembaga penyiaran yang diberikan lisensi oleh PT. ISM untuk menyiarkan siaran piala dunia Brazil 2014 dan tidak diberi hak untuk memberi lisensi kepada pihak lain, dengan kata lain tidak memiliki hak terkait hak cipta. Maka PT. ISM sebagai pemegang lisensi tunggal dari FIFA yang berhak menggugat dan tidak ada kaitannya dengan ANTV.<sup>114</sup>

Terkait bukti yang dipertanyakan majelis hakim kasasi mengenai adanya rekayasa teknik yang dilakukan oleh PT. Metro Hotel International telah disampaikan pada majelis hakim pengadilan niaga bahwa PT. Metro Hotel International memang berlangganan saluran tv berbayar Telkom Vision yang tidak bisa menyiarkan ANTV maupun TV ONE karena

---

<sup>114</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 hlm 15

dengan sendirinya akan terblokir kecuali dengan rekayasa tersebut.<sup>115</sup>

Berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim peninjauan kembali menjatuhkan hukuman terhadap PT. Metro Hotel International sama seperti pengadilan niaga yaitu sebesar Rp.60.000.000.- berupa biaya ganti rugi tarif hak siar dan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan sebesar Rp. 10.000.000.-

Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 adalah terkait sengketa hak cipta antara PT. Inter Sport Marketing dan PT. Metro Hotel International. Objek sengketanya mengenai siaran sepak bola piala dunia Brazil 2014 tetapi tidak termasuk sengketa “hak terkait hak cipta” karena PT. ISM bukan lembaga penyiaran melainkan perseroan terbatas yang diberikan lisensi oleh FIFA (*Federation International de Football Association*) sebagai pemegang hak cipta atas hak media Piala dunia FIFA Brazil 2014 di seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>116</sup> Selain itu, PT. ISM diberi kewenangan untuk mempertahankan dari setiap bentuk gangguan/ pelanggaran yang mengganggu haknya.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 hlm 16

<sup>116</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga. Smg hlm 79

<sup>117</sup> Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga. Smg hlm 80

PT. MHI terbukti mengadakan acara nonton bareng piala dunia di wilayah komersial dan mengambil keuntungan dengan menjual tiket nonton bareng sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)/orang dengan mencantumkan logo dan maskot *FIFA World Cup Brazil 2014* tanpa seizin PT.ISM. hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. oleh karenanya PT. MHI dijatuhi hukuman membayar ganti rugi tarif siar sebesar Rp.60.000.000 kepada PT. ISM.

Putusan MA menjatuhi hukuman kepada PT. MHI hanya sebesar Rp. 60.000.000 untuk ganti rugi hak siar menurut analisis peneliti masih kurang. Karena selain keuntungan materiil secara langsung yang didapat dari penjualan tiket nonton bareng ada juga keuntungan materiil yang tidak langsung berupa ketertarikan pengunjung terhadap New Metro Hotel milik PT. MHI yang memfasilitasi nonton piala dunia, Hal tersebut tentu akan memberikan keuntungan lain untuk PT. MHI. Kerugian immateril yang didapat PT. ISM dari pelanggaran yang dilakukan PT. MHI juga perlu diperhitungkan. Karena lisensi antara FIFA dan PT. ISM merupakan kerjasama antar organisasi atau badan hukum beda negara, sehingga apabila di Indonesia terdapat pelanggar hak cipta FIFA yang dihukum ringan maka akan mengurangi kepercayaan FIFA atau organisasi dunia kepada Indonesia.

## **B. Tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 tentang Sengketa Hukum Kekayaan Intelektual**

Sengketa antara PT. ISM dan PT. Metro Hotel International adalah mengenai hak. Menurut Musthafa Az-Zarqa hak adalah suatu *istishash* (fasilitas) yang ditetapkan oleh *syara'* sebagai kekuasaan atau beban (perintah). Menurut Wahbah Zuhaili hak dibedakan menjadi 3 berdasarkan sisi pemilikinya. Dan sengketa antara PT. ISM dan PT. Metro Hotel International termasuk kedalam kategori hak manusia yang berarti suatu yang dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan seseorang, baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak-anak dan harta, serta mewujudkan keamanan. Maupun bersifat khusus, seperti melindungi hak pemilik atas hak miliknya, dan hak penjual dalam menerima harga pembayaran dan pembeli dalam menerima barang.<sup>118</sup>

Pemilik hak dalam sengketa ini adalah FIFA (*Federation International de Football Association*) selaku pemegang hak cipta siaran bola piala dunia Brazil 2014. Dan telah memberikan lisensinya kepada PT. ISM yang berisi menyerahkan hak-hak media diberi kewenangan untuk

---

<sup>118</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm 19-21



mempertahankan dari setiap bentuk gangguan/ pelanggaran yang mengganggu haknya.<sup>119</sup>

Hak guna (*haq al-intifa'*) ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya, yaitu hak menggunakan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh *syara'*. Hak yang dimiliki oleh PT. ISM merupakan hak guna, karena berdasarkan lisensi PT. ISM boleh menggunakan siaran piala dunia Brazil 2014 untuk seluruh wilayah Indonesia dan hak guna tersebut yang tidak dimiliki PT. MHI sehingga yang dilakukan PT. MHI telah melanggar *syara'*.

Hak yang dibahas dalam Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 ini adalah mengenai hak cipta. Dalam Islam hak cipta merupakan harta karena definisi harta sendiri menurut istilah Hanafiyah adalah:

ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن إ ذخاره إلى وقت الحاجة

*“Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”.*

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa Majmuddin al-Firuzabadi dalam *Al-muhith* menafsirkan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh

---

<sup>119</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga. Smg hlm 80

manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai sesuatu (*qimah*), adalah harta kekayaan.<sup>120</sup>

Berdasarkan pendapat mengenai definisi harta di atas, maka siaran Piala Dunia Brazil 2014 termasuk harta karena adanya wujud yang dapat dimiliki dan disimpan. Siaran piala dunia Brazil juga memiliki nilai manfaat yaitu sebagai tontonan yang menghibur juga mempunyai nilai ekonomi karena bisa dikelola dan menghasilkan uang.

Siaran piala dunia Brazil 2014 merupakan harta yang dimiliki oleh FIFA sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Harta yang dimiliki FIFA berbentuk Fiksasi atau perekaman suara dan gambar yang dapat dilihat dan didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.<sup>121</sup> harta tersebut juga memiliki *qimah* atau nilai karena bisa dikelola dan menghasilkan manfaat ekonomi. Sehingga FIFA berhak melindungi dan mengelola hartanya dengan memberikan lisensinya kepada PT. ISM untuk wilayah Indonesia.

Hak cipta dalam Islam baru muncul setelah masa kenabian, sehingga harus merujuk kepada Al-qur'an dan Hadits. Hak Cipta termasuk kedalam *fiqih muamalah* karena

---

<sup>120</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhu Zakat*, jilid I, Cetakan I, ar-Risalah, Bandung, 1973, h.52

<sup>121</sup> Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 1 angka 13

berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Konsep dasar Hak cipta adalah kepemilikan pada suatu materi. Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu.<sup>122</sup> *Al milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*. FIFA sebagai penyelenggara kegiatan piala dunia Brazil 2014 merupakan pemilik dari siaran piala dunia Brazil dan FIFA berhak untuk mengelola harta miliknya secara pribadi maupun memberikan sebagian haknya kepada pihak lain untuk dikelola.

Dalam ruang lingkup hak cipta sebagai hak milik maka menurut *fiqih* terutama madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, dibedakan menjadi dua bentuk utama yang salah satunya adalah sesuatu yang dapat dijangkau oleh pancaindra dan dapat dirasakan. Dalam kepemilikan pertama yaitu yang dapat dijangkau dengan pancaindra, pemilik berhak mengelola dan memperjual belikannya. Negara wajib menjaga hak individu tersebut, sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain dari melanggar hak-haknya. Ini dikarenakan hak cipta tersebut memiliki nilai materil, dimana

---

<sup>122</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal 31

keberadaannya sebagai salah satu bentuk perniagaan yang dibolehkan secara syariah.<sup>123</sup>

Siaran piala dunia Brazil 2014 bisa dirasakan pancaindra berupa mata dan telinga karena meupakan fiksasi yaitu perekaman gambar dan suara yang dapat digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. pemilik hak cipta juga berhak untuk mengelola atau memperjual belikan ciptaannya artinya hak cipta bisa menjadi objek akad dan negara wajib melindungi kepemilikan atas hak cipta semua warganya.

Lisensi antara FIFA PT. ISM jika dimasukan kedalam akad dalam *fiqih muamalah* maka termasuk kedalam akad *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya ialah al-iwadh yang arti dalam Bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>124</sup> *Ijārah* secara Bahasa memiliki dua arti, *ijārah* merupakan isim masdar dari lafadz أَجْرٌ يُؤْجَرُ berarti memberi hadiah atau upah; Sedangkan dalam arti lain *ijārah* dari lafadz الإِيجَرُ yang berarti sewa menyewa.<sup>125</sup> Menurut Bahasa sewa menyewa terdiri dari dua kata yaitu “sewa” dan “menyewa”. Sewa berarti pemakaian sesuatu dengan

---

<sup>123</sup> Asmuni mth, *Hak Milik Intelektual dalam prespektif Islam*, Al-mawwarid jurnal Universitas Islam Indonesia, edisi IX, Yogyakarta, 2003, hlm 35

<sup>124</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet 7, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 114

<sup>125</sup> Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al- Munawwir arab-indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, hlm. 9

membayar uang. Menyewa yang berarti memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa.<sup>126</sup>

Sedangkan menurut Mohammad Nadzir *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau dalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa "بيع المنافع" (menjual manfaat), upah mengupah "بيع القوة" (menjual tenaga atau kekuatan).<sup>127</sup> Menurut Adiwarman A. Karim memaknai *ijārah* adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.<sup>128</sup> Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 *ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>129</sup>

FIFA memberikan hak-hak media piala dunia Brazil 2014 kepada PT. ISM bisa diartikan FIFA menyewakan siaran piala dunia Brazil 2014 pada PT. ISM untuk seluruh wilayah Indonesia. Meskipun tidak ketahui berapa yang dibayarkan PT. ISM kepada FIFA, akan tetapi ketika PT. Metro Hotel

---

<sup>126</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, e-Book Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>127</sup>Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015 hlm. 70

<sup>128</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 137

<sup>129</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010 hlm.185

International menggunakan siaran piala dunia secara komersial, PT. Metro Hotel International dituntut untuk membayar biaya tarif hak siar sebesar Rp. 60.000.000.-. Perbuatan PT. ISM menggugat PT. Metro Hotel International atas perbuatan pelanggaran hak cipta adalah sebagai bentuk melindungi objek sewa menyewa.

Agar suatu akad dikatakan sah maka harus memenuhi syarat dan rukunnya, menurut jumhur *ulama'* bahwa rukun *ijārah* ada empat:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah pihak yang menjadi pemilik objek sewa sehingga ia berhak menerima uang atas sewa objek tersebut, *musta'jir* adalah pihak penyewa dan berkewajiban memberikan uang sewa, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Dalam lisensi yang diberikan FIFA kepada PT. ISM, maka FIFA bertindak sebagai *mu'jir* karena merupakan pemilik atas siaran piala dunia Brazil 2014 dan PT. ISM bertindak sebagai *musta'jir* yaitu pihak yang menyewa siaran piala dunia Brazil 2014 untuk seluruh wilayah Indonesia dan memberikan upah kepada FIFA selaku pemilik siaran.

2. *Shighat ijab qabul* yaitu perkataan *ijab* dan *qabul* itu harus jelas pengertiannya menurut “*urf*” dan haruslah *ijab* itu masalah sewa-menyewa, maka *qabulnya* masalah sewa menyewa.

Didalam lisensi yang ditanda tangani FIFA dan PT. ISM yang berkenaan dengan pelimpahan hak-hak media tertentu dalam kaitannya dengan piala dunia Brazil 2014, tidak ada akad pemindahan kepemilikan. Kepemilikan atas siaran piala dunia Brazil 2014 tetap dipegang oleh FIFA, PT. ISM hanya diberi hak media dengan membayarkan royalti tertentu. Dengan ini bisa dilihat bahwa akad antara FIFA dan PT. ISM merupakan akad *ijārah*.

3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

Didalam putusan sengketa antara FIFA dan PT. ISM dari peradilan tingkat pertama sampai tingkat peninjauan kembali tidak disebutkan berapa besaran royalti yang disetorkan PT. ISM kepada FIFA. Adanya royalti yang diberikan PT. ISM kepada FIFA bisa dilihat ketika PT. Metro Hotel International menayangkan siaran piala dunia 2014 secara komersial tanpa izin dari PT. ISM, PT. ISM

menuntut PT. Metro Hotel International untuk membayar biaya tarif hak siar sebesar Rp. 60.000.000.-.<sup>130</sup>

4. Manfaat, yaitu suatu dari bagian yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan, manfaat dari obyek *ijārah* harus dilakukan secara jelas, sehingga tidak ada perselisihan dibelakang hari.<sup>131</sup>

Hak media yang diberikan FIFA kepada PT. ISM dapat dikelola dan menghasilkan manfaat ekonomi. Jadi akad antara FIFA dan PT. ISM memenuhi rukun *ijārah*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterangkan tentang syarat pelaksanaan dan penyelesaian dalam akad *ijārah* dalam pasal 301-306.<sup>132</sup>

Pasal 301 menyebutkan : “untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.” Perwakilan FIFA dan PT. ISM yang menandatangani perjanjian lisensi tentunya memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum karena perjanjian tersebut berisi pelimpahan sebagian hak dan bisa didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

---

<sup>130</sup>Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga. Smg hlm 92

<sup>131</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2003 hlm. 36

<sup>132</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 88



Pasal 302 : “Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka.” Antara FIFA dan PT. ISM sama-sama menandatangani perjanjian lisensi pelimpahan hak-hak media kepada PT. ISM untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 303 : “*Ma’jur* haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya” dalam lisensi yang menjadi bukti dalam persidangan, lisensi antara FIFA dan PT. ISM ditanda tangani oleh Markus Kettner Sekretaris Jendral FIFA untuk dan atas nama FIFA dan Imansyah Komisariss PT. ISM.<sup>133</sup>

Pasal 304 : (1) “penggunaan *ma’jur* harus dicantumkan” Dalam *License Agreement* tertanggal 05 Mei 2014 antara PT. ISM dengan FIFA, dikatakan bahwa PT. ISM selaku Penerima Lisensi atau *Master Right Holder* di seluruh wilayah Republik Indonesia telah diberikan hak-hak media antara lain hak-hak Televisi (termasuk konten yang berisi audio baik dengan siaran langsung, tidak langsung, maupun siaran ulang), hak periklanan dan promosi, hak memberikan sub lisensi, dan hak-hak eksibisi publik (hak-hak areal komersial).

Pasal 305 : Apabila salah satu syarat dalam akad *ijārah* tidak ada, maka akad itu batal. Perjanjian lisensi antara FIFA memenuhi semua syarat *ijārah* yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga bisa disimpulkan bahwa akad *ijārahnya* sah.

---

<sup>133</sup> Putusan No. 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 hlm 22

Mengenai sifat *ijārah* para ulama' fuqoha berbeda pendapat. Menurut ulama' Hanafiah, *ijārah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT; *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*; yang boleh dibatalkan. Ulama Hanafiah ini juga berpendirian bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad, seperti contohnya salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.<sup>134</sup> Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *ijārah* akan batal apabila meninggal dunia dan tidak dapat diwariskan kepada ahliwarisnya.<sup>135</sup>

Sebaliknya, Juhur Ulama' berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad lazim yang tidak dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Juhur Ulama' mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, namun tak dapat dibatalkan kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.<sup>136</sup>

Pada perjanjian lisensi antara FIFA dan PT. ISM tidak ada kendala pada manfaat objek perjanjian sehingga perjanjian dapat terus dilaksanakan. Mengenai PT. ISM menunjuk PT. NONBAR sebagai koordinator tunggal aktifitas nonton bareng untuk seluruh wilayah Indonesia, bukan dikarenakan PT. ISM

---

<sup>134</sup>Mohammad Nadzir, *Fiqih Muamalah*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015 hlm. 73

<sup>135</sup> Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001, hlm. 130

<sup>136</sup> Mohamad Nasir, *Fiqih Muamalah*, hlm. 74

tidak cakap dalam memenuhi akad *ijārahnya* dengan FIFA melainkan selain diberikan hak-hak media, PT. ISM juga diberikan hak untuk memberikan sub lisensi.

Ulama *fiqih* membagi *ijārah* ditinjau dari segi objeknya menjadi 2 bagian, yaitu *Ijārah ‘ala al-manafi’* (sewa-menyewa) dan upah mengupah. Sewa-menyewa adalah praktik *ijārah* yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang yang mudah. Barang yang ada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain.<sup>137</sup>

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewakan, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (ma’jur) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (musta’jir). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu akibat dari kelalaian penyewa (musta’jir) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa barang itu sendiri.<sup>138</sup>

Berdasarkan perjanjian lisensi antara FIFA dan PT. Inter Sport Marketing yang objeknya adalah siaran piala dunia Brazil 2014, maka perjanjian lisensi mereka termasuk pada *Ijārah ‘ala al-manafi’* (sewa-menyewa). FIFA

---

<sup>137</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet 7, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm 64

<sup>138</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet 7, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 122

menyewakan siaran piala dunia Brazil 2014 kepada PT. ISM untuk wilayah seluruh Indonesia. Kemudian, PT. ISM memanfaatkan siaran tersebut dengan memberi izin kepada TV ONE dan ANTV untuk menayangkan dengan sistem siaran tak berbayar, K-Vision dan VIVA+ untuk menyiarkan dengan sistem siaran berbayar.<sup>139</sup>

*Ijārah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.<sup>140</sup> Bahkan jika salah satu pihak yang menyewakan atau yang menyewa meninggal, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi objek sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya apakah dia sebagai pihak yang menyewakan atau sebagai pihak yang menyewa.<sup>141</sup>

Namun menurut Hendi Suhendi dalam bukunya fiqh muamalah *ijārah* akan menjadi batal atau *fasakh* bila ada hal-hal sebagai berikut:<sup>142</sup>

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.

---

<sup>139</sup> Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.Sus-HKI/2015/PN.Niaga. Smg hlm 5

<sup>140</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 122

<sup>141</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994 hlm. 57

<sup>142</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 122

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;
3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
5. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia diperbolehkan menfasakkan sewaan itu.

Jika melihat batalnya akad *ijārah* menurut Hendi Suhendi dalam bukunya, maka batalnya *ijārah* antara FIFA dan PT. ISM dikarenakan terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, penulis memperoleh kesimpulan yang diambil dari penelitian mengenai Sengketa Hukum Kekayaan intelektual pada Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/PDT.SUS-HKI/2017 antara PT. Inter Sport Mareketing dan PT. Metro Hotel International adalah sebagai berikut:

1. Putusan MA menjatuhkan PT. MHI atau New Metro Hotel sebesar Rp. 60.000.000 untuk membayar hak siar menurut peneliti masih kurang tepat, karena selain keuntungan materiil secara langsung yang didapat dari penjualan tiket nonton bareng ada juga keuntungan materiil yang tidak langsung berupa ketertarikan pengunjung terhadap New Metro Hotel milik PT. MHI yang memfasilitasi nonton piala dunia, Hal tersebut tentu akan memberikan keuntungan lain untuk PT. MHI. Kerugian immateril yang didapat PT. ISM atas pelanggaran yang dilakukan PT. MHI juga perlu diperhitungkan. Karena lisensi antara FIFA dan PT. ISM merupakan kerjasama antar organisasi atau badan hukum beda negara, sehingga apabila di Indonesia terdapat pelanggar hak cipta FIFA yang dihukum ringan maka akan

mengurangi kepercayaan FIFA atau organisasi dunia kepada Indonesia.

2. Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam hak cipta merupakan harta karena mempunyai nilai ekonomi, oleh karenanya negara wajib melindungi hak individu tersebut. Dalam isi putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dikatakan bahwa sengketa antara PT. Inter Sport Marekting dan PT. Metro Hotel International merupakan sengketa hak cipta bukan hak terkait. Hal tersebut berdasarkan lisensi antara FIFA dan PT. Inter Sport Marekting yang jika dianalisis merupakan akad *ijārah*. Sehingga tindakan PT. Inter Sport Marketing menggugat PT. Metro Hotel International adalah sebagai upaya melindungi objek *ijārah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan adanya pemaparan permasalahan di atas maka penulis dapat memberikan rekomendasi untuk kedepannya sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambahkan kajian keilmuan dan teoritis bagi ilmu muamalah.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait hak cipta siaran agar tidak

menggunakan siaran milik orang lain secara komersial tanpa izin pemilik siaran sehingga menyebabkan sengketa di pengadilan.

3. Bagi masyarakat diharapkan kesadaran agar tidak menggunakan harta milik orang lain secara batil serta lebih menghargai hak-hak orang lain.
4. Bagi pencipta atau pemegang hak cipta sebaiknya mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan terhadap ciptaan jika nantinya terdapat pelanggaran hak cipta oleh orang lain.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah dzat yang maha segalanya, dengan mengucap syukur Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Sebab, kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh karena itu saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Akhirnya tak lupa penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penulisan



skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.*Aamin*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU, JURNAL DAN SKRIPSI

- A. Karim, Adiwarmanto, 2014, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
- Achmad Ikhsan, Ikhsan, 1989, *Hukum Perdata IB*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa.
- Ali, Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 1973, *Fiqhuz Zakat*, jilid I, Cetakan I, Bandung:ar-Risalah.
- Ash-Shiddiqy, Hasby, 1994, *Pengantar Ilmu Mu'amalah*, Cetakan I, Bulan Bintang, Jakarta.
- Asmuni mth, 2003, *Hak Milik Intelektual dalam prespektif Islam*, Jurnal Al-mawwarid, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, e-Book Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Chairuman Pasaribu, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyanti, R. Serfiyanto D.P., 2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqih muamalah)*, PT. RajaGrafindo Persada.
- Hendi Suhendi, Hendi, 2011, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Ifham Sholihin, Ahmad, 2010, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Helmi, 2003, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2009, Jakarta: PT. Kharisma Utama.
- Lutviansori, Arif, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nadzir, Mohammad, 2015, *Fiqih Muamalah*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya.
- Nainggolan, Bernard, 2011 *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T. Alumni.

- Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar: Swasta Nulus.
- Pasek Diantha, I Made, 2016, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sabil Ryandika, Muhamad, Jatmiko Wirawan, Jurnal Penelitian Hukum “*Penerapan Peran Hakim Agung sebagai Judex Juris dalam Perkara Pidana Studi Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012*”, Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soedjono dan H. Abdurahman, 2005, *Metode penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi, 2011, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutedi, Adrian, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafei, Rachmat, 2001, *fiqih Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia.

- TIM Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012, *Pedoman Penulis Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multi Media Grafika.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Cetakan I, Bandung: Alumni
- Trijayanti, Devi, 2020, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Lisensi Hak Siar Piala Dunia Brazil 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung)*, skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Undang- undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Wardi Muslich, Ahmad, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Warson Munawwir, Ahmad, 1997, *kamus Al- Munawwir arab-indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif.

### **DOKUMEN**

- Putusan Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017
- Putusan Mahkamah Agung No. 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015
- Putusan Pengadilan Niaga No. 02/PDT.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.  
Smg

### **INTERNET**

- Wikipedia Bahasa Indonesia, *Pengertian hak*,  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses pada 17  
Agustus 2020 pukul 20.22.